



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12/KPTS/KN.210/K/02/2016**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN  
KONSUMSI PANGAN TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.130/12/2015 telah ditetapkan Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016;
  - b. bahwa gerakan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan merupakan prioritas dalam rangka mewujudkan panganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) untuk pencapaian sasaran program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat harus dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Gerakan Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

- 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
  9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  12. Keputusan Presiden Nomor 100/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
  13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.110/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor  
62/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Pedoman  
Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup  
Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK  
TEKNIS GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN  
KONSUMSI PANGAN TAHUN 2016.

KESATU : Petunjuk Teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman  
Konsumsi Pangan Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman  
Konsumsi Pangan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah,  
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam  
melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan  
Ketahanan Pangan Masyarakat dengan aktivitas prioritas  
nasional.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2016

a.n MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BADAN KETAHANAN  
PANGAN,



GARDJITA BUDI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
4. Gubernur pelaksana;
5. Bupati/walikota pelaksana.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 12/KPTS/KN.210/K/02/2016  
TANGGAL : 17 Februari 2016

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan dalam beberapa pasal antara lain Pasal 60 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan Gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal untuk mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif.

Sejak tahun 2010 Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan sesungguhnya telah melaksanakan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang juga merupakan perwujudan dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Peraturan tersebut merupakan acuan untuk mendorong upaya penganekaragaman konsumsi pangan dengan cepat melalui basis kearifan lokal serta kerja sama terintegrasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Di tingkat provinsi, kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti melalui surat edaran atau Peraturan Gubernur (Pergub), dan di tingkat kabupaten/kota ditindaklanjuti dengan surat edaran atau Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwalikota).

Sebagai bentuk keberlanjutan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal diimplementasikan melalui kegiatan: (1) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), (2) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L), serta (3) Sosialisasi dan Promosi P2KP. Sebelum tahun 2016 kegiatan ini dibiaya dari dana Bantuan Sosial, namun untuk tahun 2016 dibiayai dengan dana bantuan pemerintah. Melalui tiga kegiatan besar ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk membentuk pola konsumsi pangan yang baik. Disamping itu perlu dijalin kerja sama kemitraan dengan pihak swasta yang antara lain bisa berupa *Corporate*

*Social Responsibility (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)* baik di bidang pangan maupun bidang lainnya lainnya seperti pendidikan dengan sosialisasi baik kepada anak usia dini maupun kepada kelompok wanita dan masyarakat dalam konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman.

Pelaksanaan gerakan P2KP terutama pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilakukan secara terintegrasi dengan berbagai kegiatan lainnya dalam mewujudkan pengembangan ekonomi daerah, baik dalam pelaksanaan maupun pembiayaannya. Selain itu, Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai *integrated* utama memiliki peranan penting dalam mengoordinasikan gerakan P2KP, khususnya terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai agen pembawa perubahan (*agent of change*). Disamping untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, gerakan P2KP ini juga ditujukan untuk meningkatkan keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat agar lebih beragam, bergizi seimbang dan aman guna menunjang hidup sehat, aktif dan produktif.

Agar pelaksanaan kegiatan P2KP ini berjalan dengan baik dan tertib untuk itu disusun Pedoman Teknis P2KP tahun 2016 ini sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan P2KP di tingkat pusat maupun di provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka menyukseskan upaya peningkatan diversifikasi pangan.

## **B. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kegiatan P2KP tahun 2016 terdiri atas:

### **1. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Konsep KRPL**

Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Upaya ini dilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan pangan keluarga seperti aneka umbi, sayuran, buah, serta budidaya ternak dan ikan sebagai tambahan untuk ketersediaan pangan sumber karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein bagi keluarga pada suatu lokasi kawasan perumahan/warga yang saling berdekatan sehingga akan dapat terbentuk sebuah kawasan yang kaya akan sumber pangan yang diproduksi sendiri dari hasil optimalisasi pekarangan. Pendekatan pengembangan ini dilakukan dengan mengembangkan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*), antara lain dengan membangun kebun bibit

dan mengutamakan sumber daya lokal disertai dengan pemanfaatan pengetahuan lokal (*local wisdom*) sehingga kelestarian alam pun tetap terjaga. Implementasi kegiatan ini disebut Kawasan rumah Pangan Lestari.

Kegiatan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dilakukan dengan pendampingan oleh Penyuluh Pendamping P2KP desa dan Pendamping P2KP kabupaten/kota, serta dikoordinasikan bersama dengan aparat kabupaten/kota. Selain pemanfaatan pekarangan, juga diarahkan untuk pemberdayaan kemampuan kelompok wanita membudayakan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA), termasuk kegiatan usaha pengolahan pangan rumah tangga untuk menyediakan pangan yang lebih beragam.

Di setiap desa dibangun kebun bibit untuk memasok kebutuhan bibit tanaman, ternak, dan/atau ikan bagi anggota kelompok dan masyarakat, sehingga tercipta keberlanjutan kegiatan. Pengembangan kebun bibit ini diharapkan dapat diintegrasikan dengan kegiatan pembibitan yang ada di Direktorat Jenderal Hortikultura dan Badan Litbang Kementerian Pertanian. Untuk itu, pengembangan kebun bibit pada kegiatan ini harus berkoordinasi dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) setempat, dan mengutamakan menanam tanaman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat setempat maupun jenis tanaman baru yang memiliki nilai gizi tinggi.

Kelompok sasaran kegiatan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan adalah kelompok wanita yang beranggotakan minimal 15 yang berdomisili berdekatan dalam satu desa. Setiap anggota kelompok maupun penduduk desa wajib memanfaatkan pekarangan dengan menanam tanaman sumber pangan (sayuran, buah, umbi-umbian) ataupun memelihara ternak dan/atau ikan, dengan tujuan untuk mencukupi ketersediaan pangan dan gizi di tingkat keluarga atau rumah tangga. Hasil dari usaha pekarangan ini diutamakan untuk dikonsumsi oleh rumah tangga bersangkutan dan apabila berlebih dapat dibagikan/disumbangkan kepada anggota kelompok atau secara bersama-sama dijual oleh kelompok.

Setiap pekarangan rumah anggota kelompok diharapkan dilengkapi dengan sarana pembuatan pupuk kompos dari sisa-sisa tanaman dan kotoran ternak serta sisa-sisa limbah dapur untuk digunakan sendiri.

## **2. Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)**

Kegiatan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) dilaksanakan dalam rangka mengembalikan pola konsumsi masyarakat kepada budaya dan potensi setempat. Pemilihan komoditas pangan yang akan dikembangkan melalui penyediaan teknologi pengolahan yang lebih modern mengacu kepada potensi dan kebutuhan setempat.

Pada prinsipnya, kegiatan MP3L dilaksanakan untuk mengembangkan pangan lokal sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang secara khusus dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan program pangan bersubsidi bagi keluarga berpendapatan rendah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan berbagai instansi terkait yang bertujuan untuk:

- a. Mengembangkan beras/nasi yang berasal dari pangan lokal sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang dapat disandingkan dengan nasi yang berasal dari beras.
- b. Mengembalikan budaya masyarakat untuk kembali pada pola konsumsi pangan pokok asalnya melalui penyediaan bahan pangan lokal selain beras dan terigu.
- c. Perbaiki kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penurunan konsumsi beras dan terigu serta peningkatan konsumsi pangan pokok selain beras yang diimbangi dengan konsumsi pangan hewani serta sayuran dan buah.

Pemanfaatan pangan lokal yang bersumber dari aneka umbi, sagu, pisang, sukun, labu kuning sudah banyak dikembangkan menjadi tepung. Selanjutnya aneka tepung ini diharapkan dapat diolah sebagai pangan pokok mensubstitusi beras dan terigu sebagai sumber karbohidrat. Melalui teknologi pengolahan pangan dapat dikembangkan “nasi non-beras” yang dapat disandingkan dengan “nasi beras” sebagai menu makanan sehari-hari serta mendorong dan mengembangkan penganekaragaman pangan khususnya berbasis aneka tepung berbahan baku lokal serta pengembangan pengolahan tepung lokal menjadi pangan “*intermediate*.”

## **3. Sosialisasi dan Promosi P2KP**

Kegiatan Sosialisasi dan Promosi P2KP dimaksudkan untuk memasyarakatkan dan membudayakan pola konsumsi pangan B2SA kepada masyarakat melalui upaya-upaya penyebaran informasi, perubahan sikap dan perilaku serta ajakan untuk memanfaatkan

pangan lokal sebagai sumber gizi keluarga untuk pola hidup yang sehat, aktif dan produktif.

Kepemimpinan formal (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, hingga Kepala Desa) berperan sentral sebagai panutan dan tokoh penggerak dalam gerakan P2KP. Sedangkan kepemimpinan informal (tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama) berperan sebagai panutan dalam mendukung Gerakan P2KP. Untuk itu himbauan baik tertulis maupun melalui media komunikasi perlu disertai dengan contoh nyata tentang pentingnya diversifikasi pangan sebagai upaya pemenuhan gizi keluarga.

Pelaksanaan gerakan P2KP memerlukan dukungan, peran serta dan sinergi dari lembaga/instansi dan pemangku kepentingan di lingkup Kementerian Pertanian, dukungan diharapkan dari Badan PSDMP, Badan Litbangtan, Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, dan Ditjen PPHP. Kementerian lain yang terkait dan diharapkan dapat bersinergi dan mendukung kegiatan ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Bappenas, BKKBN, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, lembaga adat dan agama, BUMN/BUMD, pelaku usaha, dan organisasi non-pemerintah seperti PKK, SIKIB, Kowani, dan lain sebagainya. Kerja sama ini dapat dilakukan secara sinergis melalui pelaksanaan gerakan P2KP sesuai peraturan yang ada.

Peran pelaku usaha (swasta) dalam mendukung gerakan P2KP dapat dilakukan antara lain melalui pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Peran kelembagaan non-formal dalam hal ini juga sangat penting dalam menyukseskan upaya diversifikasi pangan untuk kesejahteraan bangsa.





**Gambar 1**  
Ruang Lingkup Kegiatan P2KP tahun 2016

### Pengertian

1. **Bantuan Pemerintah** adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perorangan, kelompok masyarakat atau lembaga/nonpemerintah.
2. **Pangan** adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
3. **Ketahanan Pangan** adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
4. **Penganekaragaman Pangan** adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
5. **Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA)** adalah aneka ragam bahan pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak yang apabila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
6. **Sosialisasi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman** adalah upaya penyebarluasan informasi untuk memasyarakatkan dan

membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman kepada masyarakat khususnya ibu hamil dan anak usia dini untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif.

7. **Pangan Lokal** adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Dalam kegiatan P2KP, pangan lokal adalah selain beras yang diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat setempat.
8. **Pola Konsumsi** adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari, yang umum dikonsumsi masyarakat dalam jangka waktu tertentu.
9. **Pola Pangan Harapan (PPH)** adalah susunan ragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan).
10. **Pekarangan** adalah lahan yang ada di sekitar rumah dengan batas pemilikan yang jelas (lahan boleh berpagar dan boleh tidak berpagar) serta menjadi tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman dan tempat memelihara berbagai jenis ternak dan ikan.
11. **Tanaman pekarangan** adalah tanaman yang menghasilkan umbi, buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai buah, sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika
12. **Pendamping KRPL Tingkat Desa** adalah penyuluh pertanian/penyuluh Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)/penyuluh swadaya/ *local champion*/tokoh masyarakat yang mengikuti pelatihan pendamping KRPL di kabupaten/kota dan bertugas untuk mendampingi serta membimbing kelompok sasaran kegiatan KRPL di desa KRPL.
13. **Pendamping KRPL Tingkat Kabupaten/Kota** adalah penyuluh pertanian atau aparat yang menangani P2KP yang mengikuti pelatihan pendamping KRPL, dan bertugas untuk mendampingi serta membimbing kelompok sasaran kegiatan KRPL di kabupaten/kota.
14. **Demplot** adalah kawasan/area yang terdapat dalam kawasan kegiatan KRPL yang berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapang, tempat belajar dan tempat praktek pemanfaatan pekarangan yang disusun dan diaplikasikan bersama oleh kelompok.
15. **Pelatihan KRPL** adalah suatu model pelatihan yang dilaksanakan secara bertahap dan dilaksanakan melalui kegiatan belajar sambil mengerjakan dan belajar untuk menemukan atau memecahkan

masalah sendiri, dengan berasaskan kemitraan antara pelatih dan peserta.

16. **Kebun Bibit** adalah area/kebun milik kelompok yang dijadikan/difungsikan sebagai tempat untuk pembibitan bagi kelompok. Kegiatan pembibitan dimaksudkan untuk penyulaman atau penanaman kembali demplot kelompok maupun pekarangan milik anggota dan masyarakat desa.
17. **Desa KRPL** adalah desa yang telah ditunjuk sebagai penerima manfaat dan pelaksana kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep KRPL.
18. **Kelompok KRPL** adalah kelompok wanita yang telah ditunjuk sebagai penerima manfaat dan pelaksana kegiatan KRPL, yaitu yang sudah eksis dan beranggotakan minimal 15 rumah tangga.
19. **Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)** adalah kegiatan untuk menghasilkan model pengembangan produk pangan pokok selain beras dan terigu sesuai karakteristik daerah berbasis sumber daya lokal.
20. **Rumah Pangan Lestari** adalah sebuah konsep hunian yang secara optimal memanfaatkan pekarangannya sebagai sumber pangan dan gizi keluarga secara berkelanjutan.
21. **Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)** adalah sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangannya secara intensif untuk dimanfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat.
22. **Lomba Cipta Menu (LCM)** adalah ajang perlombaan tahunan yang diikuti oleh TP PKK dalam menciptakan menu makanan berbasis pangan lokal yang diselenggarakan di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional.
23. **Tim Teknis P2KP** adalah tim yang dibentuk oleh Badan/Dinas/Instansi yang menangani ketahanan pangan yang bertugas menjadi pelaksana dan penanggungjawab kegiatan P2KP

## **BAB II**

### **TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KELUARAN**

#### **A. Tujuan**

##### **1. Tujuan Umum Kegiatan P2KP**

Secara umum tujuan kegiatan P2KP adalah untuk memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan masyarakat yang B2SA yang diindikasikan dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH).

##### **2. Tujuan Khusus Kegiatan P2KP**

- a. Meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral.
- b. Mendorong pengembangan usaha pengolahan pangan skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal.
- c. Meningkatkan kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan B2SA serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan pokok beras.

##### **3. Tujuan Pedoman Teknis P2KP**

Tujuan dari Pedoman Teknis P2KP ini adalah :

- a. menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan P2KP sesuai dengan tujuan, sasaran yang telah ditetapkan bagi pelaksana kegiatan baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga kegiatan P2KP dapat berjalan optimal dan mencapai sasaran yang diharapkan.
- b. meningkatkan koordinasi, keterpaduan sinkronisasi dan harmonisasi dalam merencanakan anggaran kinerja pembangunan Ketahanan Pangan baik antara sub sektor maupun antara pusat dan daerah; dan
- c. Badan Ketahanan Pangan di daerah menindaklanjuti Pedoman Teknis ini dengan menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan P2KP.

## **B. Sasaran**

### **1. Sasaran Kegiatan**

Mengacu pada tujuan di atas, sasaran kegiatan P2KP ialah:

- a. Peningkatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- b. Berkembangnya usaha pengolahan pangan skala UMKM sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal.
- c. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan B2SA serta menurunnya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan tertentu dengan pemanfaatan pangan lokal.

### **2. Sasaran Lokasi Kegiatan**

Kegiatan P2KP tahun 2016 dilaksanakan dengan sasaran lokasi sebagai berikut:

- a. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Konsep KRPL di dilaksanakan di 34 provinsi yang terdiri dari:
  - 2.873 desa lanjutan tahun 2015 di 256 kabupaten/kota
  - 2.012 desa baru tahun 2016 di 139 kabupaten/kota
- b. Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) dilaksanakan di 16 provinsi yang terdiri dari :
  - 26 kabupaten lanjutan tahun 2015
  - 3 kabupaten baru tahun 2016.
- c. Sosialisasi dan Promosi P2KP dilaksanakan di 34 provinsi.

## **C. Indikator Keluaran**

Keberhasilan kegiatan P2KP akan tercermin dari indikator berikut:

- 1) Jumlah kelompok wanita yang berpartisipasi dalam pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan keluarga yang B2SA;
- 2) Jumlah usaha pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan, dan penyediaan pangan sumber karbohidrat dari bahan pangan lokal yang dikembangkan.
- 3) Jumlah provinsi yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan promosi P2KP.

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN KEGIATAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN MELALUI KONSEP KRPL**

### **A. Pelaksanaan**

Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan yang selama ini telah terbukti banyak memberikan manfaat bagi masyarakat baik bagi anggota kelompok wanita maupun lingkungan kawasan di sekitarnya. Bagi pelaku anggota kelompok wanita, kegiatan ini dapat memberikan sumbangan pangan untuk dikonsumsi bagi keluarga, menghemat pengeluaran keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi sehari-hari dan terjadinya diversifikasi konsumsi pangan pada rumah tangga anggota. Bagi lingkungan kawasan, kegiatan ini dapat membuat suasana asri dan lingkungan lebih nyaman.

Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan konsep KRPL dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan yaitu:

#### **1. Tahap Penumbuhan**

Pada tahap I (penumbuhan) optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dengan konsep KRPL minimal beranggotakan 15 rumah tangga dengan kegiatannya meliputi:

- a. Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui pendampingan dan pelatihan
- b. Pembuatan demplot kelompok sebagai laboratorium lapangan
- c. Pembuatan kebun bibit
- d. Pengembangan pekarangan anggota
- e. Pendampingan dan Penyuluhan pangan B2SA

#### **2. Tahap Pengembangan**

Pada tahap II (pengembangan) optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dengan konsep KRPL jumlah anggota telah bertambah atau lebih dari 15 rumah tangga yang kegiatannya meliputi:

- a. Pengembangan demplot kelompok
- b. Pengembangan kebun bibit
- c. Pengembangan pekarangan anggota
- d. Praktek/demonstrasi penyediaan menu B2SA
- e. Pengolahan hasil KRPL

Pada tahun 2016 kegiatan optimalisasi lahan pekarangan dikembangkan melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya wanita, dengan teknik yang tepat dalam pelaksanaannya. Mekanisme pengembangan optimalisasi lahan pekarangan dilakukan melalui beberapa tahapan berikut: (1) pembentukan kelompok pelaksana kegiatan, (2) identifikasi kebutuhan, (3) penyusunan rencana kegiatan, (4) pendampingan dan pelatihan, (5) pembuatan dan pengelolaan kebun bibit, (6) pengembangan demplot kelompok dan (7) penataan kawasan.

## **1. Pembentukan kelompok**

Kegiatan optimalisasi lahan pekarangan idealnya dilakukan oleh kelompok sebagai kumpulan individu yang mempunyai tujuan yang sama, baik kelompok dibentuk baru atau menggunakan kelompok yang telah terbentuk di wilayah tersebut (kelompok lama yang sudah ada dan eksis).

### **a. Mekanisme penetapan desa dan kelompok penerima manfaat**

- 1) Tim Teknis P2KP kabupaten/kota melakukan identifikasi CP/CL berkoordinasi dengan Camat untuk memilih lokasi desa dan dengan Kepala Desa untuk memilih kelompok yang memenuhi kriteria sesuai dengan pedoman teknis P2KP, meliputi identitas penerima manfaat (nama dan alamat kelompok, jumlah anggota kelompok, nama dan alamat ketua dan anggota kelompok, nomor rekening kelompok).
- 2) Seleksi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) secara umum meliputi seleksi administrasi dan seleksi aspek teknis dengan tahapan meliputi seleksi daftar panjang (*long-list*), daftar sedang (*medium-list*), dan daftar pendek (*short-list*). Adapun tahap seleksi CP/CL adalah seluruh usulan/proposal yang masuk dalam daftar panjang (*long-list*) diseleksi secara administratif. Bagi yang lulus seleksi administratif akan masuk ke dalam daftar sedang (*medium-list*) untuk selanjutnya dilakukan seleksi aspek teknis dan bagi yang lulus akan masuk ke dalam daftar pendek (*short-list*). Calon yang masuk dalam daftar pendek (*short-list*) ini kemudian diusulkan untuk ditetapkan sebagai kelompok penerima manfaat.

### **b. Syarat dan kriteria yang harus dipenuhi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) yang diidentifikasi**

- 1) Kelompok wanita yang beranggotakan minimal 15 (lima belas) rumah tangga dan berdomisili berdekatan dalam satu kawasan,

sehingga dapat membentuk kawasan pekarangan dengan konsep KRPL;

- 2) Bukan kelompok penerima bantuan pemerintah lainnya dari lingkup kementerian pertanian di tahun berjalan;
  - 3) Memiliki kelembagaan yang sah dan struktur organisasi/kepengurusan yang jelas dan diketahui kepala desa/lurah, minimal memiliki struktur kelompok : ketua, sekretaris, bendahara serta seksi pengelola kebun bibit.
  - 4) Mampu menyediakan lahan untuk kebun bibit (**bukan menyewa lahan**) dan memeliharanya untuk kepentingan anggota kelompok dan masyarakat desa lainnya (surat pernyataan);
  - 5) Setiap anggota wajib mengembangkan pemanfaatan pekarangan dengan menanam tanaman sumber pangan (sayur, buah, umbi) ataupun memelihara ternak kecil dan ikan;
  - 6) Mampu mengelola keuangan kelompok dan melaksanakan kegiatan secara berkesinambungan (surat pernyataan);
  - 7) Mempunyai anggota yang dapat berpartisipasi dan memiliki semangat yang tinggi terhadap kegiatan KRPL. Sejak awal kelompok agar mendapat pendampingan dari petugas lapang atau penyuluh. Untuk itu, kelompok sebaiknya memiliki jadwal rutin untuk pertemuan atau aktifitas kelompok, sehingga petugas lapang atau penyuluh dapat melakukan pembinaan pada saat pertemuan tersebut.
- c. Selanjutnya hasil CPCL tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menangani ketahanan pangan di kabupaten/kota untuk dana TP dan KPA yang menangani ketahanan pangan di provinsi untuk dana dekonsentrasi (**Format 1**).
- d. Keputusan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Badan Ketahanan Pangan c.q Pusat Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan serta kepada Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan tingkat provinsi pada bulan Pebruari 2016.
- e. Kelompok yang telah diidentifikasi harus membuat surat pernyataan (**Format 8**) sebelum ditetapkan dengan Keputusan KPA.

## **2. Pendamping**

### **a. Mekanisme Penetapan Pendamping**

- 1) Pendamping KRPL kabupaten/kota adalah penyuluh PNS atau aparat yang menangani kegiatan P2KP di kabupaten/kota.



- 2) Pendamping Desa KRPL adalah penyuluh PNS/THL/swadaya/tokoh masyarakat yang dapat memotivasi kelompok untuk melaksanakan kegiatan KRPL dengan baik.
- 3) Pendamping KRPL kabupaten/kota diutamakan adalah pendamping yang telah mengikuti pelatihan pendamping KRPL kabupaten/kota. Untuk pendamping desa ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
  - Berdomisili di wilayah binaan KRPL atau yang berdekatan (jarak rumah pendamping tidak terlalu jauh dengan lokasi KRPL binaan).
  - Mempunyai kemampuan teknis di bidang pertanian
  - Dapat memberdayakan dan memotivasi kelompok
- 4) Pendamping KRPL tingkat kabupaten/kota tahun 2016 diutamakan yang sudah mengikuti apresiasi P2KP tahun 2015. Dipilih dan diusulkan oleh Kepala Kantor/Dinas/Badan yang menangani ketahanan pangan di kabupaten/kota dan diusulkan ke provinsi serta ditetapkan melalui Keputusan KPA yang menangani ketahanan pangan di provinsi. Hasil penetapan pendamping KRPL kabupaten/kota (Format 2) dilaporkan kepada Badan Ketahanan Pangan c.q Pusat Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada bulan Februari 2016.
- 5) Pemilihan dan penetapan Pendamping KRPL tingkat desa berkoordinasi dengan Bakorluh/BPP Kecamatan/Camat/Kepala Desa/tokoh masyarakat. Dipilih dan diusulkan Kepala Kantor/Dinas/Badan yang menangani ketahanan pangan di kabupaten/kota dan diusulkan ke provinsi serta ditetapkan melalui Keputusan KPA yang menangani ketahanan pangan di provinsi (Format 3). Hasil penetapan pendamping KRPL tingkat desa disampaikan kepada Badan Ketahanan Pangan c.q Pusat Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan serta kepada Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan provinsi pada bulan Februari 2016. Penyuluh yang telah diidentifikasi harus membuat surat pernyataan (Format 8) sebelum ditetapkan oleh Keputusan KPA.
- 6) Pendamping bertanggung jawab selama satu tahun anggaran, jika dalam prosesnya, pendamping terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pindah tugas atau tidak dapat melaksanakan tugas, maka pendamping dapat diganti melalui usulan perubahan SK oleh kabupaten/kota kepada KPA di propinsi. Beberapa hal yang menyebabkan pendamping harus diganti antara lain pindah

tugas, sakit/meninggal, pensiun, tidak bekerja dengan baik (setelah dievaluasi oleh BKP kabupaten/kota).

**b. Tugas Pendamping KRPL Kabupaten/Kota**

Pendamping KRPL tingkat kabupaten/kota bertugas untuk mendampingi serta membimbing kelompok sasaran kegiatan KRPL di kabupaten/kota dengan rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Bersama aparat kabupaten/kota melakukan identifikasi CPCL
- 2) Melakukan identifikasi potensi budidaya aneka tanaman yang dapat dikembangkan di pekarangan yang ada di wilayah kabupaten/kota
- 3) Membimbing dan mendampingi pelaksanaan kegiatan P2KP di seluruh desa penerima manfaat
- 4) Memberikan sosialisasi dan pelatihan KRPL kepada pendamping desa
- 5) Merekap laporan pelaksanaan kegiatan kelompok KRPL dari para pendamping desa
- 6) Bersama aparat kabupaten/kota memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan
- 7) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KRPL dan menyerahkannya kepada Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan di kabupaten/kota.

**c. Tugas Pendamping KRPL Desa**

Pendamping Desa KRPL bertugas mendampingi serta membimbing secara teknis kelompok KRPL di desa dengan rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Membimbing kelompok dalam pelaksanaan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui pendampingan dan pelatihan
- 2) Melakukan identifikasi potensi desa meliputi kegiatan budidaya (tanaman pangan, sayuran dan buah, peternakan, dan perikanan) dan kegiatan non budidaya (teknologi pemanfaatan hasil pekarangan, pengolahan pangan lokal, dan usaha lainnya yang terkait diversifikasi pangan)
- 3) Membantu kelompok untuk membuat dan mengelola kebun bibit
- 4) Memberikan informasi dan memotivasi kelompok untuk menerapkan pola konsumsi pangan B2SA
- 5) Melaksanakan praktek penyusunan dan pengolahan menu B2SA bersama kelompok

- 6) Membantu kelompok dalam penyusunan Rencana Kerja dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) kelompok
- 7) Melakukan kunjungan dan pertemuan rutin kelompok sesuai dengan yang telah dijadwalkan
- 8) Membantu kelompok dalam pengelolaan dana Bantuan Pemerintah
- 9) Membuat laporan perkembangan kegiatan kelompok dan mengumpulkannya kepada pendamping kabupaten/kota.

### **3. Identifikasi kebutuhan**

Langkah selanjutnya apabila kelompok sudah ditetapkan oleh KPA, maka kelompok perlu membuat identifikasi kebutuhan kelompok sebagai salah satu langkah persiapan sebelum melakukan pengembangan KRPL. Identifikasi kebutuhan meliputi : kebutuhan sarana, prasarana dan teknologi, serta komoditas tanaman dan air misalnya kebutuhan bibit tanaman, kebun bibit, peralatan dan perlengkapan lainnya. Informasi yang diperlukan termasuk luas kebun bibit, penempatan kebun bibit dan sarana pendukung yang diperlukan untuk operasional kebun bibit. Kebutuhan tersebut dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA).

Identifikasi kebutuhan ini dapat diperoleh melalui diskusi dalam suatu pertemuan kelompok atau pendalaman kepada beberapa anggota kelompok pada pertemuan terbatas. Dalam identifikasi juga digali permasalahan dan solusi pemecahan terkait dengan rencana pengembangan KRPL. Identifikasi kebutuhan ini diperlukan untuk mendapatkan database karakteristik lokasi dan kondisi sosial ekonomi dan budaya di kawasan tersebut sebelum dilakukan kegiatan KRPL.

Setiap anggota kelompok dapat mengusulkan kebutuhan untuk masing-masing pekarangannya dalam musyawarah kelompok yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) **(Format 4)**.

### **4. Penyusunan rencana kegiatan**

Penyusunan rencana kegiatan dilakukan dengan melibatkan pengurus dan anggota kelompok dengan cara mengisi formulir (blangko) secara bersama-sama yang dibimbing oleh petugas lapang atau penyuluh dan mendapat arahan dari pendamping desa maupun kabupaten. Rencana kegiatan yang disusun meliputi jenis kegiatan, lokasi, waktu pelaksanaan, dan pelaksana termasuk di dalamnya kebun bibit, demplot kelompok, penataan kawasan, dan pengembangan.

Teknis penyusunan rencana kegiatan dilakukan dengan mengisi satu persatu kegiatan dalam blangko isian, sehingga penetapan jenis kegiatan, lokasi dan waktu pelaksanaan sudah merupakan komitmen bersama dari kelompok. Rencana kegiatan disusun untuk periode waktu tertentu dengan target hasil yang jelas, termasuk yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.

Rencana kegiatan tersebut merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan KRPL bagi kelompok. Meskipun telah disusun disertai jadwal yang telah ditentukan, namun bersifat fleksibel dan menyesuaikan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Target hasil dari setiap jenis kegiatan merupakan acuan yang digunakan untuk menentukan langkah selanjutnya. Rencana kegiatan tersebut juga disusun disesuaikan dengan kondisi sumberdaya manusia di kelompok dan keadaan sumberdaya alam di wilayah setempat.

## **5. Pendampingan dan Pelatihan**

Kegiatan pemberdayaan kelompok wanita dan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilaksanakan dengan pendampingan dan pelatihan yang dilakukan oleh Pendamping KRPL Desa. Metode ini menggunakan pendekatan praktek langsung (*Self Learning*) dalam pengembangan pekarangan mulai dari aspek budidaya hingga pengolahan hasil pekarangan (*from farm to table*) dengan tetap memperhatikan kebutuhan gizi keluarga sehari-hari dan kelestarian lingkungan.

Melalui pendampingan dan pelatihan, para penerima manfaat diharapkan mengetahui potensi wilayah, permasalahan serta memecahkan masalah sesuai dengan karakteristik wilayah. Pemilihan jenis pangan (sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral) dimasukkan dalam rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran (RKKA) kelompok yang disusun dan dibimbing bersama-sama oleh penyuluh pendamping KRPL desa maupun kabupaten/kota. Penyusunan RKKA dilakukan setelah ditetapkan CPCL.

Tujuan khusus pendampingan dan pelatihan KRPL adalah:

- a. Membudayakan pemanfaatan pekarangan dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan di kalangan masyarakat.
- b. Mempercepat penerapan pengetahuan tentang penganekaragaman konsumsi pangan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dalam mengelola pekarangan.

- c. Meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan melalui pemanfaatan pekarangan.

Pelaksanaan pendampingan secara intensif dilakukan oleh pendamping KRPL desa yang telah dilatih dan ditunjuk selaku fasilitator dan penyedia input intelektual di lapangan, dan tetap berkoordinasi dengan pendamping KRPL kab/kota dan aparat kabupaten/kota serta provinsi.

Pertemuan atau sosialisasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan kepada kelompok wanita dilakukan minimal delapan kali dalam setahun dengan materi difokuskan pada pengelolaan budidaya tanaman pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, pengelolaan panen dan pasca panen; pengolahan bahan pangan; penyusunan menu dan penyajian pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman berbasis pangan lokal bagi keluarga. Materi ini dapat disesuaikan dengan keperluan setempat. Namun, materi utama pelatihan adalah budidaya tanaman sayuran, tanaman pangan dan bidang peternakan, dan ditentukan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan. Teknologi inovasi hemat lahan dan ramah lingkungan merupakan teknologi utama yang akan di implementasikan untuk pemanfaatan lahan pekarangan secara optimal. Secara umum materi dapat digolongkan sebagai berikut :

Tabel 1 . Alternatif tema materi pelatihan KRPL

No	Jenis Materi	Alternatif Tema Materi Pelatihan
1)	<b>Materi dasar/awal</b>  (dilaksanakan sebelum kegiatan dimulai)	a. Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga b. Pangan beragam, bergizi seimbang dan aman c. Konsep pekarangan terpadu (5 Fungsi Pekarangan) d. Sosialisasi RKKA Pengembangan Pekarangan Kelompok (persiapan lahan, pemilihan budidaya tanaman pangan, ternak ikan/unggas, sayuran, buah, TOGA)
2)	Materi <b>“Teknologi Pengembangan KRPL”</b>	a. Teknologi membuat media tanam b. Teknologi persemaian tanaman c. Teknologi pengelolaan kebun bibit d. Teknologi kalender tanam e. Teknologi budidaya tanaman sayuran f. Teknologi budidaya tanaman pangan non beras g. Teknologi pemupukan dan pemeliharaan tanaman h. Teknologi vertikultur tanaman sayuran i. Teknologi mengenal dan mengendalikan

		<p>Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)</p> <p>j. Teknologi budidaya tanaman toga/biofarmaka</p> <p>k. Teknologi budidaya ternak (ayam, itik, kelinci) skala rumah tangga.</p> <p>l. Teknologi pengolahan limbah dapur</p> <p>m. Teknologi penanganan pasca panen dan pengolahan produksi</p> <p>n. Teknologi analisis usaha budidaya pertanian di lahan pekarangan.</p> <p>o. Hasil pengamatan terhadap budidaya yang dikembangkan</p> <p>p. Membahas permasalahan selama kegiatan berlangsung</p> <p>q. Teknologi budidaya umbi, ikan dan ternak.</p>
3)	Materi Pangan <b>“B2SA”</b>	<p>a. Menyusun menu beragam, bergizi seimbang dan aman bagi keluarga</p> <p>b. Pengenalan URT (ukuran rumah tangga) bahan pangan</p> <p>c. Fungsi Makanan bagi Tubuh (Triguna Makanan)</p> <p>d. Aneka olahan dan kreasi sayur/buah/umbi untuk menu keluarga</p> <p>e. Manajemen hasil pekarangan (dikonsumsi, diolah menjadi makanan olahan dan dijual).</p> <p>f. Aneka olahan dan kreasi sayuran untuk menu keluarga</p> <p>g. Keamanan Pangan Segar (Sayuran)</p> <p>h. Higenitas makanan</p> <p>i. Kebutuhan dan pemenuhan gizi Anak</p> <p>j. Aneka olahan dan kreasi ikan/unggas untuk menu keluarga</p> <p>a. Teknik mencuci dan memasak makanan yang benar</p> <p>b. Manajemen bisnis pangan lokal</p>
4)	Materi Pendukung <b>“Sanitasi dan Kesehatan”</b>	<p>A. Pola hidup bersih dan sehat</p> <p>B. Kebersihan lingkungan</p>
5)	Materi Tambahan	<p>C. Hasil pengamatan terhadap budidaya yang dikembangkan</p> <p>a. Membahas permasalahan selama kegiatan berlangsung</p> <p>b. Mengevaluasi pelaksanaan sekolah lapangan baik dari segi materi dan proses pelaksanaan sekolah lapangan</p>

Pelaksanaan pelatihan disesuaikan dengan tahapan pada jadwal rencana kegiatan dan dilakukan secara intermitern dengan tenggang waktu satu minggu antara materi ke materi selanjutnya. Metode

pelatihan adalah 30% teori dan 70% praktek. Aplikasi teknologi ramah lingkungan untuk tanaman sayuran, tanaman buah, tanaman obat atau biofarmaka, tanaman pangan non beras dan komoditas ternak spesifik lokasi serta pengelolaan kebun bibit merupakan karakteristik utama dalam pengembangan KRPL.

## 6. Pembuatan dan pengelolaan kebun bibit

Kebun bibit merupakan salah satu sumber bibit dalam pengembangan KRPL, sebagai upaya menuju terciptanya rumah pangan lestari (RPL). RPL adalah rumah tangga yang memanfaatkan pekarangan secara optimal untuk budidaya tanaman sayuran, pangan, ternak dan ikan, menggunakan teknologi hemat lahan secara berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi sehari hari, serta menambah pendapatan keluarga.

Kebun bibit dapat memberikan kesinambungan usaha budidaya tanaman bagi anggota dan keuntungan ekonomi bagi kelompok melalui usaha penjualan bibit dan tanaman. Kebun bibit dibangun untuk tujuan memproduksi bibit tanaman untuk memenuhi kebutuhan bibit anggota rumah tangga (RPL). Pada setiap kelompok dibangun kebun bibit yang diarahkan menjadi cikal bakal kebun bibit desa. Kebun bibit yang dimaksud dalam kegiatan KRPL adalah membangun damam bentuk fisik rumah bibit.

Syarat yang harus dipenuhi oleh kebun bibit antara lain :

- Luas kebun bibit ini berkisar minimal 25 m<sup>2</sup> atau disesuaikan dengan lahan yang tersedia.
- Kebun bibit desa sebaiknya terletak di lahan milik desa, atau kelompok tani



**Gambar 3**  
**Contoh Bangunan Rumah Bibit**



- c. Lokasi kebun bibit diusahakan terletak pada daerah yang strategis sehingga mudah dijangkau oleh anggota atau masyarakat yang membutuhkan bibit.
- d. Membangun rumah bibit. Rumah bibit diperlukan agar kegiatan bercocok tanam tetap berlangsung meskipun temperatur dan cuaca tidak sesuai bagi tanaman. Kebun bibit tertutup, bias dengan bangunan rumah plastik, rumah jaring atau rumah bilah bamboo terutama diperuntukan bagi jenis bibit tanaman yang rentan terhadap gangguan lingkungan (angin, hujan, panas) juga gangguan hama dan penyakit.
- e. Di dalam rumah bibit disediakan rak dengan alas kasa bahan besi, bambu atau kayu tergantung bahan yang banyak tersedia dan mudah didapat pada lokasi untuk meletakkan kotak persemaian.
- f. Lahan untuk kebun bibit sebaiknya merupakan lahan terbuka, dan banyak mendapat cahaya matahari langsung dan berdekatan dengan sumber air
- g. Bibit yang dikembangkan adalah bibit tanaman sayuran, buah, dan umbi umbian yang biasa dikonsumsi dan disukai masyarakat setempat.
- h. Peralatan dan media yang digunakan untuk pembibitan antara lain adalah: polybag (ukuran kecil/sedang/besar), pot, tanah, kompos, sekam, dll serta dapat memanfaatkan bahan daur ulang sebagai media pembibitan (barang-barang bekas).
- i. Media tanaman untuk perbenihan di kebun bibit dianjurkan untuk menggunakan campuran tanah, pasir dan pupuk kandang yang sudah matang, dengan perbandingan 1:1:1 dan atau komposisi lainnya sesuai jenis tanaman.
- j. Peralatan yang perlu tersedia dalam kebun bibit antara lain (1) kotak persemaian, (2) alat media persemaian, (3) sumber air, aliran irigasi atau selang air/gembor, (4) rak bibit /tanaman, (5) cangkul atau skop, (6) rak vertikultur (7) springkel air untuk mengatur



**Gambar 4**  
**Contoh Rak Bibit dan tempat semai**



kelembaban rumah bibit (jika diperlukan) (8) kereta dorong untuk angkut dll, disesuaikan dengan kebutuhan kebun bibit pada masing-masing kelompok.

- k. Kebun bibit kelompok menyuplai bibit untuk anggota kelompok, dan dapat juga untuk masyarakat sekitar. Cara distribusi bibit dilakukan sesuai dengan kesepakatan berdasarkan hasil musyawarah kelompok.
- l. Pengelolaan dan pemeliharaan kebun bibit menjadi tanggung jawab kelompok dengan pembagian tugas berdasarkan musyawarah kelompok. Pengelola kebun bibit mempunyai tugas :
  - bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis kebun sehari-hari,
  - mencatat pemasukan dan pengeluaran barang atau bibit termasuk pembiayaannya.

## **7. Pengembangan Demplot**

Demplot adalah kawasan/area yang terdapat dalam kawasan KRPL yang berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapang, tempat belajar dan tempat praktek pemanfaatan pekarangan yang disusun dan diaplikasikan bersama oleh kelompok. Dalam mengembangkan KRPL, setiap kelompok wajib membuat dan melaksanakan pengembangan Demplot pekarangan sebagai Laboratorium Lapangan (LL) atau tempat belajar/praktek sekaligus berperan sebagai pekarangan percontohan (pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak). Fasilitas pekarangan percontohan ini antara lain berupa bimbingan, pembelian sarana produksi, administrasi, dan manajemen kelompok.

Syarat yang dalam pengembangan demplot adalah :

- a. Luas demplot kelompok berkisar minimal 36 m<sup>2</sup> atau disesuaikan dengan ketersediaan lahan kelompok.
- b. Demplot ditanami berbagai jenis tanaman (sayuran, buah, umbi-umbian), tidak ditanami hanya satu jenis tanaman saja.
- c. Di dalam lahan demplot juga dapat dibuat kolam ikan dan kandang ternak kecil, sebagai sarana pembelajaran untuk budidaya pangan sumber protein.
- d. Lahan demplot diusahakan tidak berlokasi terlalu jauh dari tempat tinggal para anggota, sehingga memudahkan proses pembelajaran dan praktek langsung di pekarangan.

- e. Pengelolaan lahan demplot merupakan tanggung jawab anggota kelompok (dibuat jadwal piket secara bergantian).

Dalam pembuatan demplot, beberapa tahapan yang perlu dilaksanakan antara lain :

### **1) Tahap Persiapan**

- a. Menentukan lokasi demplot kebun terpadu

Lahan untuk demplot kebun terpadu adalah milik anggota kelompok atau desa dan bukan lahan sewaan sehingga perlu disepakati mengenai pembagian peran dan tanggung jawab dalam mengelola demplot kebun .

- b. Pelatihan teknis pertanian. Tujuan dari pelatihan ini adalah membekali anggota kelompok dengan pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk mengelola demplot maupun pekarangan rumah.

- c. Pengadaan bibit

### **2) Pelaksanaan**

- a. Pengolahan lahan. Pengolahan lahan meliputi pembersihan lahan, pembajakan dan pembuatan bedengan jika lahan memungkinkan, rak, dsb.

- b. Penanaman

- c. Perawatan meliputi penyiraman, pemupukan, penyiangan dan melakukan penyulaman jika terdapat tanaman yang mati.

- d. Pemanenan

### **3) Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring di lahan demplot dilakukan seminggu sekali untuk memantau perkembangan tanaman dan sebulan sekali melakukan pertemuan dengan kelompok untuk membahas perkembangan program kebun terpadu. Evaluasi dilakukan tiap 3 bulan untuk melihat perkembangan perubahan perilaku terhadap khalayak target yang mengerjakan demplot dan pekarangan secara terpadu dan melihat perkembangan di seluruh anggota kelompok.

## **8. Penataan Pekarangan KRPL**

KRPL merupakan bentuk integrasi dari sekumpulan pekarangan untuk memenuhi penyediaan pangan rumah tangga. Agar kegiatan ini dapat memberikan manfaat terhadap keindahan lingkungan maka perlu dilakukan penataan. Penataan lingkungan kawasan diperlukan untuk mengatur RPL agar dapat membentuk lingkungan asri dan nyaman, serta menjadi daya tarik bagi orang lain untuk melakukan replikasi. Penataan yang baik menjadikan lingkungan yang indah dan menyenangkan. Desain untuk penataan tanaman pada lingkungan

kawasan disusun secara bersama-sama seluruh warga masyarakat dengan memperhatikan estetika dan kepentingan warga.

Penataan pekarangan dan pemanfaatan lahan pekarangan harus disesuaikan dengan lahan yang tersedia di masyarakat. Berdasarkan luasan lahan dan pemanfaatannya, pekarangan dapat digolongkan menjadi :

**a. Strata 1 (kategori sempit)**

- 1) Luas pekarangan  $< 100 \text{ m}^2$  , atau tanpa pekarangan (hanya teras rumah).
- 2) Penataan pekarangan yang sesuai adalah dengan teknik budidaya dan alokasi pot polibag/ vertikultur; kolam tong.
- 3) Komoditas yang dikembangkan : sayuran misalnya cabai, terong, tomat, sawi, kenikir, bayam, kangkung; toga misalnya laos, jahe, kencur, sirih; budidaya ikan air tawar seperti lele, nila, dsb.



**Gambar 5**  
Pemanfaatan Pekarangan Strata I

**b. Strata 2 (kategori sedang)**

- 1) Luas pekarangan  $100\text{--}300 \text{ m}^2$ .
- 2) Penataan pekarangan yang sesuai adalah dengan teknik budidaya dan alokasi pot polibag/ vertikultur, bedengan/ sorjan disisi batas pekarangan, kandang ayam sistim ren dan kolam ikan terpal.
- 3) Komoditas yang dikembangkan sayuran misalnya cabai, terong, tomat, sawi, kenikir, bayam, kangkung dsb; toga misalnya laos, jahe, kencur, sirih; umbi-umbian misalnya ubi jalar, ubi kayu, talas, mbote, garut dan lainnya yang mempunyai pangsa pasar dan substitusi sumber karbohidrat; ternak ayam buras; budidaya ikan air tawar seperti ikan lele, nila, gurami.



**Gambar 6**  
Pemanfaatan Pekarangan Strata 2

**c. Strata 3 (kategori luas)**

- 1) Luas pekarangan  $> 300 \text{ m}^2$
- 2) Penataan pekarangan yang sesuai adalah budidaya dan alokasi pot polibag/vertikultur, bedengan/ sorjan disisi batas pekarangan, hamparan, kandang ayam sistim ren, kandang kambing dan kolam terpal/tanah dengan
- 3) Komoditas yang dikembangkan sayuran misalnya: cabai, terong, tomat, sawi,



**Gambar 7**  
Pemanfaatan Pekarangan Strata 3

kenikir, bayam, kangkung dsb; toga misalnya laos, jahe, kencur, sirih; umbi-umbian: seperti ubi jalar, ubi kayu, talas,mbote, garut dan lainnya yg mempunyai pangsa pasar dan substitusi sumber karbohidrat, ayam buras, budidaya ikan air tawar seperti lele, nila, gurame; buah-buahan seperti nenas, pisang, jeruk manis, mangga unggulan, pepaya, sawo dsb; tanaman pakan ternak (leguminose); pagar hidup

Beberapa contoh desain/penataan tanaman dalam lingkungan KRPL dapat dilihat sebagai berikut :


























**Gambar. 8**

Contoh Penataan Rumah Pangan Lestari

Dalam penataan kawasan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengembangkan pekarangan milik anggota Kelompok Penerima Manfaat sesuai hasil musyawarah kelompok berdasarkan potensi pekarangan dan kebutuhan tiap-tiap anggota kelompok.
  - Lahan pekarangan anggota dapat ditanami berbagai jenis sayuran, buah, dan umbi-umbian; dibuat kolam ikan; kandang ternak kecil; sesuai dengan kebutuhan dan luas pekarangannya.
  - Lahan pekarangan anggota yang dimanfaatkan tidak hanya yang di bagian depan rumah, tetapi juga lahan pekarangan yang ada di samping atau belakang rumah.
  - Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga dilakukan secara terus menerus yang didukung oleh ketersediaan bibit dari kebun bibit kelompok.
- b. Tanaman yang dibudidayakan adalah tanaman sayuran, buah, dan aneka umbi yang sesuai dengan karakteriatik lahan setempat, biasa dikonsumsi dan disukai oleh masyarakat setempat serta menggunakan pupuk dan pestisida yang aman

bagi lingkungan dan kesehatan. Dalam membudidayakan tanaman, perlu menerapkan juga sistem rotasi tanaman. Rotasi tanaman adalah menanam tanaman secara bergilir di suatu lahan. Tujuan dari rotasi tanaman ini antara lain adalah untuk meningkatkan produksi tanaman, memanfaatkan tanah-tanah yang kosong, memperkaya variasi tanaman sehingga yang ditanam tidak itu-itu saja, memperbaiki kesuburan tanah, serta memperkecil resiko kegagalan panen.

	Lahan 1	Lahan 2	Lahan 3	Lahan 4	Lahan 5
Januari - Maret	 Terong	 Sawi hijau Feb-Mar  Bayam Jan-Feb	 Tomat		 Ketimun
April - Juni	 Daun ubi jalar	 Cabe	 Kacang panjang	 Pare	
Juli - September	 Pare			 Sawi hijau Jul-Agust  Bayam Agust-Sept	
Oktober - Desember	 Gonda		 Bawang daun Nov-Des  Bayam Nov-Des		

**Gambar 9**  
Bagan Sistem Rotasi Tanaman

c. Dalam proses penataan KRPL selain memperhatikan sitem rotasi tanaman juga perlu diperhatikan masa panen tanaman. Hal itu berguna agar sayuran yang dihasilkan di kebun/pekarangan dapat terus tersedia secara kontinyu. Beberapa masa panen sayuran dapat dilihat pada tabel berikut :




**Tabel 2**  
 Daftar masa panen beberapa komoditas sayuran

Tanaman	Nama inggris	Masa Panen dari biji
Daun bawang/bawang prei	Welsh onion	75 hari
Bayam	Amaranth	40-52 hari
Brokoli	Broccoli	100-150 hari
Cabe	Hot pepper	60-95 hari
Kacang panjang	Yard-Long Beans	110-125 hari
Kangkung	Kangkong/Water Spinach	30 hari
Kubis/Kol	Cabbage	80-180 hari
Kembang kol	Cauliflower	85-130 hari
Selada	Lettuce	65-90 hari
Mentimun	Cucumber	55-65 hari
Pakchoy	Pakchoy	50-80 hari
Seledri	Celery	120-150 hari
Terong	Eggplant	100-150 hari
Tomat	Tomato	80-140 hari
Basil (sweet basil, lemon scent basil, etc)	Basil	54-64 hari
Daun ketumbar	Cilantro	100 hari
Mint	Mint	95-113 hari
Kuai	Chives	75-90 hari
Melon	Melon	65-90 hari
Paprika	Sweet pepper	60-95 hari

- d. Membudidayakan unggas atau ternak kecil (seperti ayam, itik, kelinci) atau ikan (lele, nila, mas) sesuai dengan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat sebagai pangan sumber protein hewani.
- Kolam ikan dapat dibuat secara sederhana dengan menggunakan terpal (kolam lahan kering)
  - Kandang ternak kecil dapat dibuat di sekitar rumah dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan (letaknya tidak terlalu dekat dengan rumah).

**B. Pembuatan Biopori**



**Gambar 10**  
 Biopori sebagai penyerapan air dan komposting

Aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan optimalisasi lahan pekarangan melalui konsep KRPL adalah lestari. Untuk melakukan hal tersebut, dalam pelaksanaan KRPL ini perlu memperhatikan dan melaksanakan pelestarian khususnya air dan tanah. Salah satu upaya pelestarian lingkungan yang sekarang sedang dikembangkan adalah pembuatan biopori,

tidak terkecuali dalam pengembangan KRPL.

Biopori adalah lubang-lubang kecil pada tanah yang terbentuk akibat aktivitas organisme dalam tanah seperti cacing atau pergerakan akar-akar dalam tanah. Lubang tersebut akan berisi udara dan menjadi jalur mengalirnya air. Jadi air hujan tidak langsung masuk ke saluran pembuangan air, tetapi meresap ke dalam tanah melalui lubang tersebut. Biopori dapat dibuat di halaman depan, halaman belakang atau taman dari rumah. Lubang biopori sendiri umumnya dibuat dengan lebar kira-kira 30 cm, jarak antar lubang sekitar 50 cm-100 cm.

Bila lubang-lubang seperti ini dapat dibuat dengan jumlah banyak, maka kemampuan dari sebidang tanah untuk meresapkan air akan diharapkan semakin meningkat.

Lubang resapan biopori adalah teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk mengatasi banjir dengan cara (1) meningkatkan daya resapan air, (2) mengubah sampah organik menjadi kompos dan mengurangi emisi gas rumah kaca ( $\text{CO}_2$  dan metan), dan (3) memanfaatkan peran aktivitas fauna tanah dan akar tanaman, dan mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh genangan air seperti penyakit demam berdarah dan malaria.

Cara membuat biopori,

- 1) Buat lubang silindris secara vertikal ke dalam tanah dengan diameter 10 cm. Kedalaman kurang lebih 100 cm atau tidak sampai melampaui muka air tanah bila air tanahnya dangkal. Jarak antar lubang antara 50 - 100 cm
- 2) Mulut lubang dapat diperkuat dengan semen selebar 2 - 3 cm dengan tebal 2 cm di sekeliling mulut lubang.
- 3) Isi lubang dengan sampah organik yang berasal dari sampah dapur, sisa tanaman, dedaunan, atau pangkasan rumput.
- 4) Sampah organik perlu selalu ditambahkan ke dalam lubang yang isinya sudah berkurang dan menyusut akibat proses pelapukan.
- 5) Kompos yang terbentuk dalam lubang dapat diambil pada setiap akhir musim kemarau bersamaan dengan pemeliharaan lubang resapan.

### **C. Pengembangan Komoditas Unggulan KRPL**

Pembangunan perekonomian suatu daerah saat ini masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Hal tersebut disebabkan karena pola pengembangan ekonomi daerah/lokal yang sedang dan telah dilaksanakan oleh daerah terkesan kurang

sistematik. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab dari kurang berkembangnya potensi ekonomi daerah dan berakibat rendahnya daya saing ekonomi daerah. Untuk itulah, agar pengembangan ekonomi daerah dapat berhasil dan berdaya guna, maka perlu diupayakan pengembangan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan produk unggulan daerah (PUD). Namun demikian, agar pengembangan produk unggulan daerah tersebut mampu berkesinambungan dan memberikan dampak pengganda yang besar bagi produk-produk lainnya, maka seyogianya pengembangan produk unggulan daerah dimaksud didesain melalui basis klaster (*clustering*). Dalam hal ini termasuk pula dalam pengembangan KRPL.

#### **D. Penerapan Teknologi Pasca Panen**

Dalam usaha mendapatkan hasil optimal untuk produk pemanfaatan pekarangan kelompok dan pengembangan pengolahan pangan lokal, diperlukan penanganan hasilnya (panen) dengan maksud untuk meningkatkan kualitasnya, baik dari kandungan gizi, kesegaran, bebas dari bahan-bahan kimia serta mempunyai daya simpan yang lama. Beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain :

Melaksanakan penerapan tentang “*Good Manufacture Processing*” (*GMP*), yang merupakan penanganan produk pertanian dengan memperhatikan kebersihannya dan bebas dari kontaminasi dari berbagai organisme yang merugikan untuk menjamin bahan pangan yang sehat, aman, dan bergizi tinggi. Penerapan *GMP* dilaksanakan pada waktu panen dan pengolahan pangan, meliputi cara dan waktu pemanenan, pemakaian peralatan yang baik dan benar, tata letak ruangan dan pengaturan peralatan, penanganan sampah dan limbah pertanian, dan lain sebagainya.

- 1) Bahan pangan yang tidak habis dalam sekali pakai sehingga perlu disimpan agar memperhatikan berbagai pertimbangan antara lain kelembaban udara, temperatur, cara penyimpanan, sirkulasi udara sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama dan terjamin kualitasnya;
- 2) Menghindari dan mengurangi pemakaian bahan-bahan kimia, seperti pestisida, pupuk berbahan kimia dan obat-obatan dan memanfaatkan bahan-bahan organik maupun cara mekanis untuk menjamin produk pertanian tersebut sehat, aman dan bebas dari residu kimia.
- 3) Menjaga kebersihan bahan pangan dan kemungkinan kontaminasi dari bahan-bahan yang mengandung bakteri, virus, mikroorganisme



yang berbahaya, kotoran, serta zat-zat yang merugikan dan mengganggu kesehatan bagi manusia, terhindar dari penyakit dan mendukung pola hidup yang aktif, sehat dan produktif.

- 4) Dalam proses memasak dan mengolah bahan pangan agar dilakukan dimasak dengan cara yang benar dan tepat untuk menjaga kandungan nutrisi didalam bahan pangan tersebut tidak berkurang maupun rusak. Apabila akan memasak bahan-bahan pangan (terutama sayuran dan buah) wajib dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan air bersih dan mengalir untuk menghindari kuman penyakit.
- 5) Memperhatikan proses pasca panen meliputi cara penyimpanan, pengemasan, perlakuan terhadap produk pertanian agar tidak mengurangi kandungan gizi dan terjamin kualitasnya.
- 6) Menganalisa dan mempertimbangkan proses pengemasan (packaging) yang menarik, aman dan higienis, serta mempelajari jaringan (link), distribusi dan strategi pemasaran apabila bahan pangan yang dihasilkan dari budidaya di pekarangan akan dijual agar menarik dan mampu bersaing dengan produk-produk yang sejenis sehingga mampu menambah pendapatan (income) keluarga dan berkembang menjadi usaha bisnis skala keluarga.

#### **E. Titik Kritis KRPL**

Beberapa aspek kegiatan dan tahapan yang perlu diperhatikan pada pengendalian intern program P2KP meliputi bidang administrasi, proses keberlangsungan kegiatan, dan mengenai kualitas kerja yang dihasilkan pada pelaksanaan KRPL antara lain :

- 1) Kelengkapan administrasi terdiri dari Keputusan Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah, Surat Pernyataan Kelompok, Keputusan Pendamping Kabupaten/Kota dan Desa, SP2D Pencairan Bantuan Pemerintah, Berita Serah Terima Bantuan Pemerintah, Laporan Semester, dan Laporan Akhir P2KP.
- 2) Proses pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman Bantuan Pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga. Dana bantuan pemerintah yang diterima oleh kelompok harus dimanfaatkan sesuai dengan RKKA yang telah disusun oleh kelompok pada tahun berjalan.

- 3) Pada proses keberlangsungan kegiatan perlu diperhatikan tentang perkembangan, ketepatan waktu dalam melaksanakan kegiatan, dan keberlanjutan kegiatan.
- 4) Kualitas kerja yang dihasilkan mengacu pada pengembangan KRPL, pengetahuan pola konsumsi pangan B2SA, kualitas produk olahan pangan lokal, intensitas promosi, dan aksi gerakan P2KP berbasis kearifan lokal.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN MP3L**

Kegiatan pengembangan pangan lokal mendukung pelaksanaan pangan bersubsidi dan mengurangi ketergantungan terhadap beras, dilaksanakan dalam rangka mengembalikan pola konsumsi masyarakat kepada budaya dan potensi setempat. Pemilihan komoditas pangan yang akan dikembangkan melalui penyediaan teknologi pengolahan yang lebih modern mengacu kepada potensi dan kebutuhan setempat. Pengalokasian anggaran kegiatan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) tahun 2016 adalah untuk kab/kota yang telah ditetapkan di 3 provinsi, yaitu: 3 kabupaten baru tahun 2016.

#### **A. Persiapan**

1. Identifikasi calon pelaksana kegiatan MP3L, yaitu:
  - a. UKM/UMKM yang bergerak di bidang pangan dan sudah eksis sebelumnya, yang kemudian ditetapkan melalui keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di provinsi atau kabupaten/kota
  - b. Mampu melaksanakan kegiatan MP3L secara teknis dan manajemen usaha (dibuktikan dalam surat pernyataan)
  - c. Memiliki tempat usaha untuk proses produksi dan penempatan mesin peralatan
  - d. Mempunyai kemampuan wirausaha untuk pengembangan produk MP3L
2. Identifikasi calon penerima produk MP3L dalam rangka uji penerimaan konsumen (lokasi dan jumlah rumah tangga penerima)
3. Identifikasi ketersediaan bahan baku (jumlah dan lokasi)
4. Membentuk tim teknis yang beranggotakan aparat BKP daerah, perguruan tinggi (fakultas teknologi pangan/pertanian), pakar, dinas/instansi terkait, UKM/UMKM, serta pihak lain yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan MP3L

#### **B. Pelaksanaan**

1. Perencanaan proses produksi
  - a. Perencanaan produk yang akan dihasilkan
    - Disesuaikan dengan selera masyarakat/budaya konsumsi pangan setempat
    - Jaminan kontinuitas ketersediaan bahan baku (waktu, jumlah, kualitas)

- Model produk yang akan dihasilkan dapat berupa berasan, mie, atau bentuk lainnya sebagai pangan pokok sumber karbohidrat.
- b. Pengadaan mesin dan peralatan
  - Disesuaikan dengan model produk MP3L yang akan dihasilkan
  - Disesuaikan dengan infrastruktur yang dimiliki oleh UKM yang ditetapkan sebagai pelaksana (daya listrik, luas bangunan tempat usaha, kemampuan SDM) dan kapasitas alat disesuaikan dengan kapasitas bahan baku
  - Jenis peralatan antara lain:
    - Rangkaian alat produksi (contoh: alat penepung, mixer, ekstruder, oven, dll.)
    - Alat pengemas dan labeling (memperhatikan higienitas produk, tampilan menarik, informatif, dan kemasan yang lebih praktis)
- c. Pengujian dan analisis produk MP3L
  - Uji laboratorium (uji organoleptik, kandungan gizi, daya simpan)
  - Uji penerimaan konsumen, dilakukan kepada calon penerima produk MP3L
  - Analisis kelayakan pasar (biaya produksi, daya beli konsumen)
- d. Kegiatan operasional, antara lain: pembinaan, sosialisasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan

## 2. Pendanaan

- a. Bantuan anggaran yang diberikan kepada pelaksana MP3L lanjutan tahun 2015 adalah sebesar Rp 125.000.000 per kabupaten. Sedangkan untuk pelaksana MP3L yang baru tahun 2016 sebesar Rp 400.000.000 per kabupaten/kota.
- b. Pemanfaatan anggaran tersebut dapat digunakan untuk:
  - Kabupaten lanjutan tahun 2015: penyempurnaan mesin dan alat, penyempurnaan produk, penyempurnaan kemasan, kegiatan operasional
  - Kabupaten/kota tahun 2016:
    - Identifikasi
    - Pengadaan mesin dan peralatan
    - Pengujian dan analisis
    - Bimbingan teknis
    - Pembelian bahan baku (untuk uji penerimaan konsumen terhadap produk MP3L yang dihasilkan, dilakukan minimal dua kali produksi untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan rekomendasi/selera konsumen)

- Sosialisasi dan koordinasi
- Monitoring dan pembinaan
- Pelaporan

### 3. Pelaporan

- a. Laporan perkembangan persiapan pelaksanaan kegiatan MP3L disampaikan pada bulan Juli 2016
- b. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan MP3L disampaikan pada bulan Desember 2016.

## **C. Rambu-rambu Pelaksanaan Kegiatan MP3L**

1. Penetapan komoditas bahan baku produk MP3L merupakan potensi daerah setempat baik dari aspek produksi maupun konsumsi masyarakat, sehingga efektif dalam pelaksanaan kegiatan MP3L
2. Bekerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga penelitian setempat untuk pengembangan produk pangan lokal terutama untuk pengembangan teknologi (prototype alat produksi, formula bahan baku produk pangan lokal, dan proses fortifikasi/pengayaan dan penambahan zat gizi tertentu sesuai kebutuhan)
3. Pendampingan kegiatan MP3L dilakukan oleh penanggungjawab teknis kegiatan MP3L di provinsi dan kabupaten/kota, serta diharapkan dapat didukung oleh anggaran APBD
4. Untuk jaminan ketersediaan bahan baku dan efisiensi proses produksi, dapat membentuk kluster kerja sama antara UKM, kelompok tani, atau kelompok masyarakat lainnya
5. Dari aspek peralatan perlu diperhatikan pada saat pengadaan atau pembelian alat produksi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran serta kemudahan dalam pengiriman, penggunaan, perawatan, dan perlu dibuat SOP
6. Kemasan perlu dibuat menarik bagi konsumen, sehingga lebih *eye catching* dan dapat mempengaruhi harga (seperti dibuat dalam kemasan kecil bagi konsumen yang baru mulai mencoba) serta memberikan informasi tentang manfaat produk
7. Jika memungkinkan, untuk mengetahui daya terima konsumen, diperlukan uji daya terima pada kelompok masyarakat lain selain penerima produk MP3L yang telah ditetapkan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui perbedaan selera konsumen agar produk yang dihasilkan dapat diterima konsumen
8. Peningkatan nilai gizi pangan lokal dapat dilakukan melalui fortifikasi dengan cara pencampuran/ *mixing* dengan sumber protein seperti kacang-kacangan, ikan, dll.

9. Untuk pengembangan produk MP3L dapat dirintis kerja sama dengan pihak swasta atau instansi lain yang terkait

#### **D. Titik Kritis Kegiatan MP3L**

Beberapa aspek kegiatan dan tahapan yang perlu diperhatikan pada pengendalian intern program P2KP meliputi bidang administrasi, proses keberlangsungan kegiatan, dan mengenai kualitas kerja yang dihasilkan pada pelaksanaan MP3L antara lain :

1. Identifikasi lokasi dan pelaksana produksi pangan lokal
2. Pengadaan mesin/peralatan dan bahan baku
3. Produk pangan pokok lokal yang dihasilkan.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PROMOSI P2KP**

Kegiatan Sosialisasi dan Promosi P2KP dimaksudkan untuk memasyarakatkan dan membudayakan pola konsumsi pangan B2SA kepada masyarakat melalui upaya-upaya penyebaran informasi, perubahan sikap dan perilaku serta ajakan untuk memanfaatkan pangan lokal sebagai sumber gizi keluarga untuk pola hidup yang sehat, aktif dan produktif.

Kegiatan sosialisasi dan promosi P2KP dilakukan dalam bentuk:

a. Gerakan atau Kampanye P2KP

Gerakan atau kampanye P2KP dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan kreatif dan inovatif yang dapat menarik perhatian serta mendidik masyarakat dengan membentuk pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman seperti melalui gerakan *One Day No Rice*, kegiatan mengonsumsi ubi (manggadong), gerakan konsumsi buah dan sayur, dan lain sebagainya. Gerakan dan kampanye P2KP dilakukan secara terintegrasi antara Pusat, Daerah, dan para pemangku kepentingan sehingga mencapai kesatuan gerak dalam mengampanyekan pangan lokal. Pelaksanaan gerakan dan kampanye P2KP dapat juga dilakukan melalui aneka perlombaan, seminar diversifikasi pangan, maupun melalui penyuluhan di berbagai tingkatan. Optimalisasi peran tokoh masyarakat dan organisasi non pemerintah dalam gerakan dan kampanye P2KP akan membuat upaya sosialisasi dan promosi P2KP berjalan lebih lancar.

b. Lomba Cipta Menu B2SA

Lomba Cipta Menu (LCM) merupakan salah satu ajang tahunan yang digelar untuk mendukung upaya P2KP. Lomba Cipta Menu B2SA dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota, kemudian dilanjutkan pada tingkat provinsi, dan berlanjut hingga tingkat nasional pada puncak perayaan HPS. Menu yang diciptakan terdiri dari sarapan, makan siang, dan makan malam untuk tiga hari dengan memanfaatkan pangan lokal. LCM dimaksudkan sebagai bentuk sosialisasi dan peningkatan pemahaman atas pentingnya diversifikasi konsumsi pangan melalui kompetisi penciptaan menu B2SA berbasis sumber daya lokal.

c. Penayangan Iklan di Media Massa

Iklan di media massa dilakukan untuk menyebarkan informasi secara luas kepada masyarakat. Iklan dilakukan di media massa cetak maupun elektronik dalam bentuk pemasangan *billboard*

di tempat-tempat umum, penyiaran jingle P2KP di radio, maupun penayangan iklan layanan masyarakat di televisi baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional.

d. Pameran P2KP

Kegiatan pameran P2KP dilakukan untuk mempromosikan upaya peningkatan diversifikasi pangan melalui berbagai event seperti Hari Pangan Sedunia, Festival Pangan Lokal, Agrinex, dan lain sebagainya. Dalam kegiatan pameran juga dapat dibuat berbagai media sosialisasi dan promosi seperti brosur, poster, banner, dan lain sebagainya seperti demo masak sesuai dengan tema pameran. Melalui pameran P2KP diharapkan dapat mempertemukan para pemangku kepentingan sehingga dapat mendorong pengembangan bisnis dan industri pangan lokal. Pameran diversifikasi pangan juga dilakukan dengan menampilkan aneka pangan lokal, produk olahan pangan lokal, hingga demo masak pangan lokal.

Pameran diversifikasi pangan dimaksudkan untuk memudahkan interaksi antara pemerintah dengan para pengunjung, baik itu masyarakat umum maupun pelaku usaha. Pada puncak peringatan HPS tingkat nasional, setiap provinsi diberikan kesempatan untuk menampilkan produk olahan pangan lokalnya pada stand masing-masing daerah. Dalam rangka mempercepat penurunan konsumsi beras, maka pameran ini diarahkan untuk memamerkan atau mendemokan pangan pokok selain beras dan terigu, dan bukan memamerkan pangan kudapan/camilan. Dalam pameran juga disajikan “icip-icip” pangan pokok lokal untuk pengunjung.

- e. Sosialisasi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) melalui penyuluhan, seminar, maupun pameran.
- f. Melakukan kampanye kreatif dan inovatif antara lain melalui gerakan P2KP seperti *One Day No Rice*, dan lain sebagainya.
- g. Melaksanakan/berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk perlombaan, festival kuliner, dan demo masak pangan lokal.
- h. Kunjungan kerja.
- i. Pelibatan pemimpin/tokoh formal dan informal sebagai bentuk advokasi terhadap gerakan P2KP.



Dari uraian di atas kegiatan sosialisasi dan promosi P2KP ini terdiri dari empat sub kegiatan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.Uraian Kegiatan Sosialisasi dan Promosi P2KP

No	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Gerakan dan kampanye P2KP	<ul style="list-style-type: none"><li>• Advokasi gerakan P2KP kepada tokoh masyarakat dan para pemangku kepentingan</li><li>• Aksi nyata gerakan P2KP secara kreatif dan inovatif bersama-sama antara pemerintah, akademisi, swasta, LSM, serta masyarakat</li><li>• Seminar/lokakarya peningkatan diversifikasi pangan</li></ul>
2.	Lomba Cipta Menu B2SA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kerja sama dengan PKK</li><li>• Kerja sama dengan akademisi dan organisasi profesi</li><li>• Kerja sama dengan pihak swasta</li></ul>
3.	Promosi Media Massa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemasangan billboard/baliho gerakan P2KP di tempat-tempat umum</li><li>• Penyiaran jingle P2KP di radio</li><li>• Penayangan iklan layanan masyarakat P2KP di televisi</li></ul>
4.	Pameran Diversifikasi Pangan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Promosi pangan pokok lokal</li><li>• Penyediaan icip-icip produk olahan pangan pokok lokal</li><li>• Demo masak pangan pokok lokal</li></ul>

## **BAB VI**

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA**

#### **A. Organisasi**

Mekanisme dan tata hubungan kerja antar instansi pada gerakan P2KP sebagaimana diatur dalam Permentan Nomor 43 tahun 2009 menunjukkan bahwa di daerah, pelaksanaan dikoordinasikan oleh Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Daerah yang diketuai oleh Gubernur atau Bupati/Walikota selaku Ketua Harian DKP di masing-masing daerah. Penanggung jawab kegiatan adalah Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan daerah dengan melibatkan instansi dan dinas terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, perguruan tinggi, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya seperti PKK tingkat provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, kelurahan dan desa.

Sedangkan pada tingkat nasional, untuk memperlancar gerakan P2KP, Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretaris DKP membantu Menteri Pertanian selaku Ketua Harian DKP mengoordinasikan instansi terkait baik kementerian/lembaga terkait, pihak swasta, industri pangan dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait.

Pelaksanaan kegiatan P2KP merupakan tugas bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sesuai dengan semangat dan paradigma baru pembangunan, peran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan P2KP harus dikedepankan sebagai pelaku utama penentu keberhasilan program. Peranan pemerintah terbatas pada fungsi pelayanan, penunjang, fasilitasi, dan motivasi. Partisipasi masyarakat, swasta, LSM, organisasi profesi maupun perguruan tinggi sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan gerakan P2KP.

#### **B. Tata Kerja**

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan P2KP secara berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat pusat, DKP berfungsi sebagai simpul koordinasi.

##### **1) Desa**

Kepala Desa/Lurah sebagai pimpinan wilayah di desa P2KP mendukung pelaksanaan kegiatan P2KP di desa/kelurahan dengan berkoordinasi bersama-sama dengan penyuluh pendamping dan kelompok penerima manfaat.

## **2) Kecamatan**

Camat bertugas: (a) memfasilitasi pelaksanaan P2KP di wilayahnya, (b) mengoordinasikan Kepala Desa dalam menggerakkan pelaksanaan P2KP di wilayahnya, (c) memberikan masukan kepada Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan CPCL.

## **3) Kabupaten/Kota**

Bupati/Walikota selaku Ketua DKP di kabupaten/kota berperan sebagai koordinator pelaksana P2KP, sedangkan penanggung jawab kegiatan di tingkat kabupaten/kota adalah Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan.

## **4) Provinsi**

Gubernur selaku Ketua DKP Provinsi berperan sebagai koordinator pelaksana P2KP, sedangkan penanggung jawab kegiatan di provinsi adalah Kepala Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan di tingkat provinsi.

## **5) Pusat**

Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretaris DKP cq. Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan bertanggung jawab mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian serta sinkronisasi dan integrasi kegiatan dan anggaran.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

Sumber-sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan P2KP tahun 2016 berasal dari APBN dan diharapkan pula partisipasi dari sumber pendanaan lainnya seperti APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, swadaya masyarakat, dan pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dana APBN yang dialokasikan di provinsi berupa dana dekonsentrasi bantuan pemerintah.

Pengelolaan dana dekonsentrasi bantuan pemerintah untuk kegiatan P2KP mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sedangkan pencairan anggaran belanja barang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### **A. Alokasi Anggaran Kegiatan**

1. Optimalisasi Pemanfaatan lahan pekarangan melalui KRPL
  - a) Kelompok wanita pelaksana KRPL tahap penumbuhan (desa baru) diberikan dana bantuan pemerintah sebesar Rp15.000.000, terdiri dari :
    - 1) Rp 8.000.000 untuk pengembangan pekarangan anggota :
      - Pengembangan pekarangan di masing-masing rumah anggota.
      - Pembelian aneka kebutuhan untuk pekarangan anggota, seperti: pot, polybag, pupuk, bibit, cangkul, garpu, kored, sekop, serta peralatan berkebun lainnya.
      - Pembuatan kandang unggas atau ternak kecil dan atau kolam ikan.
      - Kebutuhan disesuaikan dengan luas pekarangan anggota serta berdasarkan hasil musyawarah kelompok dan pendamping.
    - 2) Rp 2.000.000 untuk pengembangan demplot kelompok:
      - Pengembangan demplot anggota sebagai Laboratorium Lapangan (LL) untuk sarana pembelajaran kelompok dalam mengembangkan pekarangan (Sekolah Lapangan/SL).

3) Rp 5.000.000 untuk kebun bibit:

- Pengadaan aneka bibit tanaman sayuran, buah, dan umbi-umbian.
- Pengadaan peralatan dan media tanam seperti: polybag, pot, rak, kompos, pupuk, dll.
- Pembangunan fisik rumah bibit sederhana.

b) Kelompok wanita pelaksana KRPL tahap pengembangan (desa lama) diberikan dana bantuan pemerintah sebesar Rp10.000.000, terdiri dari :

1) Rp 6.000.000 untuk pengembangan pekarangan anggota :

- Pembelian aneka kebutuhan untuk pekarangan anggota, seperti: pot, polybag, pupuk, bibit, cangkul, garpu, kored, sekop, serta peralatan berkebun lainnya.
- Pembuatan/perbaiki kandang unggas atau ternak kecil dan atau kolam ikan.
- Volume bantuan disesuaikan dengan luas pekarangan anggota, peserta baru dan lanjutan, berdasarkan hasil musyawarah kelompok dan pendamping.

2) Rp 1.000.000 untuk aneka kebutuhan peralatan pengembangan demplot kelompok:

3) Rp 2.000.000 untuk kebun bibit:

- Pengadaan aneka bibit tanaman sayuran, buah, dan umbi-umbian.
- Pengadaan peralatan dan media tanam seperti: polybag, pot, rak, kompos, pupuk, dll.
- Pembangunan fisik rumah bibit sederhana.

4) Rp 1.000.000 untuk peralatan pengolahan hasil

2. Kegiatan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) tahun 2016 dilaksanakan di 29 kabupaten/kota pada 16 provinsi. Kegiatan MP3L pada tahun 2016 merupakan pengembangan dari kegiatan MP3L di tahun 2015. Besar anggaran per kabupaten/kota untuk lanjutan tahun 2015 **Rp 125.000.000**; dan untuk kabupaten baru tahun 2016 masing-masing Rp 400.000.000.

3. Sosialisasi dan Promosi P2KP

Kegiatan Sosialisasi dan Promosi P2KP dilaksanakan oleh Badan/Dinas/unit kerja ketahanan pangan tingkat provinsi melalui dana APBN dengan besar anggaran **Rp100.000.000** untuk masing-masing provinsi yang digunakan untuk kegiatan : penayangan ILM, pameran pangan pokok lokal dan gerakan/kampanye kreatif inovatif

diversifikasi pangan. Kegiatan sosialisasi dan promosi agar didukung oleh kabupaten/kota dengan menggunakan dana APBD antara lain untuk pembuatan baliho, banner, leaflet, penayangan jingle di radio, dll.

## **B. Bentuk dan Sasaran Penerima Bantuan Pemerintah**

Bantuan pemerintah untuk kegiatan P2KP diberikan dalam bentuk uang yang ditransfer langsung ke rekening kelompok wanita sasaran penerima pada satu tahap. Dana bantuan pemerintah tersebut dialokasikan untuk pengadaan barang oleh kelompok penerima manfaat yang digunakan pada kegiatan P2KP meliputi :

1. Pembangunan Kebun Bibit berupa bahan dan alat pembangunan bangunan fisik pembibitan;
2. Demplot berupa bahan dan alat pengembangan demplot;
3. Pengembangan pekarangan bahan dan alat pengembangan pekarangan;
4. Pengolahan hasil berupa peralatan pengolahan sederhana.

## **C. Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Pemerintah**

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015, pemanfaatan dana bantuan pemerintah untuk kegiatan P2KP adalah sebagai berikut :

1. Bantuan diberikan dalam bentuk uang, diberikan dalam satu tahap, di transfer langsung ke rekening kelompok
2. Kelompok wanita membuat/menyusun Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA), dibantu oleh penyuluh pendamping P2KP tingkat desa (**Format 4**);
3. Kelompok wanita membuka rekening tabungan pada kantor cabang/unit BRI/Bank Pos atau bank lain terdekat dan melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di provinsi dan/atau kabupaten/kota;
4. Kelompok wanita mengusulkan RKKA kepada PPK provinsi dan kabupaten/kota setelah diverifikasi oleh Penyuluh Pendamping tingkat kabupaten/kota dan disetujui oleh aparat kabupaten/kota;

5. PPK meneliti RKKA dan PPK membuat Surat Perjanjian Kerja sama dengan Ketua Kelompok Wanita seperti terlihat pada **Format 5**;
6. Selanjutnya PPK mengajukan kepada KPA, bila disetujui KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) seperti terlihat pada **Format 6** dan mengajukan kepada pejabat penandatangan SPM/penguji SPP Satker dengan lampiran sebagai berikut:
  - a. Keputusan Kepala Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan tentang Penetapan Kelompok Sasaran (**Format 1**);
  - b. Rekapitulasi RKKA (**Format 4**) dengan mencantumkan:
    - 1) nama dan alamat kelompok;
    - 2) nama dan alamat ketua kelompok;
    - 3) nama dan alamat anggota kelompok;
    - 4) nama dan alamat sekolah
    - 5) nomor rekening a.n. kelompok;
    - 6) nama cabang/Unit BRI/Bank Pos atau bank lain terdekat;
  - c. Surat perjanjian kerja sama antara PPK dengan kelompok penerima manfaat tentang pemanfaatan dana (**Format 5**);
  - d. Kuitansi yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui/disetujui oleh PPK tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan (**Format 7**).
7. Atas dasar SPP-LS, pejabat penandatangan SPM/penguji SPP Satker dan Perintah Pembayaran SPM menguji dokumen SPP-LS dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) selanjutnya KPA mengajukan SPM-LS kepada KPPN setempat;
8. KPPN setempat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mentransfer dana Bantuan Pemerintah ke rekening Kelompok;
9. Kelompok wanita penerima dana bantuan pemerintah menyampaikan pertanggung jawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau selambat-lambatnya pada akhir minggu ke dua bulan Desember tahun berjalan, dengan dilampiri:
  - a. Berita acara penyelesaian pekerjaanH yang ditanda tangani oleh ketua kelompok dan diketahui oleh 2 orang saksi
  - b. Berita acara serah terima barang yang ditanda tangani oleh penerima dan pimpinan kelompok

- c. Dokumen, foto barang yang dihasilkan/dibeli
  - d. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dana dan sisa dana
  - e. Surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan
  - f. Bukti stor sisa dana ke kas negara (apabila terdapat sisa bantuan)
10. Berdasarkan atas laporan pertanggungjawaban seperti poin I, selanjutnya PPK melakukan verifikasi terhadap laporan dimaksud
11. PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima bantuan pemerintah setelah hasil verifikasi laporan pertanggungjawaban sesuai dengan perjanjian kerjasama.



## **BAB VIII**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **A. Pemantauan**

Pemantauan dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari upaya monitoring kegiatan P2KP di lapangan baik dilakukan oleh Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Pemantauan dilakukan secara periodik dengan mengacu kepada Perpres nomor 60 tahun 2009 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Permentan nomor 23 tahun 2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Beberapa hal yang perlu dipantau ialah mengenai kelengkapan administrasi, penggunaan dana, dokumen operasional berupa Juklak, Juknis, persiapan dan pelaksanaan kegiatan di kelompok penerima manfaat.

#### **B. Evaluasi**

Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, Provinsi, dan Pusat secara periodik minimal dua kali dalam satu tahun. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peran dan tanggung jawab kelembagaan yang menangani P2KP serta tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi juga dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Pelaksanaan evaluasi merupakan salah satu upaya untuk menentukan keberlanjutan suatu kelompok penerima kegiatan untuk masuk ke tahap selanjutnya. Penentuan kelanjutan tersebut berdasarkan pada beberapa kriteria baik secara teknis maupun non teknis. Kriteria evaluasi secara teknis untuk kelompok dapat melanjutkan kegiatan KRPL ke tahap selanjutnya yaitu:

1. Sudah membangun kebun bibit;
2. Sudah membuat demplot;
3. Sudah mengembangkan lahan pekarangan minimal di 15 rumah tangga;
4. Terjadi penambahan jumlah anggota kelompok.

Untuk kriteria non teknis, satu kelompok tidak dapat melanjutkan kegiatan KPRL ke tahap selanjutnya jika pada akhir tahun berjalan anggaran yang dialokasikan masih terdapat sisa di

rekening kelompok. Dana bantuan pemerintah tersebut harus dikembalikan ke kas negara pada akhir tahun anggaran tersebut.

### **C. Pelaporan**

Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kelompok, desa, kabupaten/kota, provinsi hingga Pusat secara berkala, berkelanjutan, dan tepat waktu. Kelompok penerima manfaat bersama Penyuluh Pendamping P2KP tingkat desa menyampaikan laporan kepada kabupaten/kota melalui pendamping P2KP kabupaten/kota dengan format yang telah ditentukan. Selanjutnya kabupaten/kota meneruskan laporan tersebut ke provinsi dan provinsi meneruskan ke pusat (**Gambar 1**).


Aparat dan pendamping kabupaten/kota memantau kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan serta menyampaikan laporan P2KP ke Provinsi sesuai dengan format yang telah ditentukan. Kabupaten/Kota memberikan umpan balik kepada Desa serta melakukan tindak lanjut terhadap kondisi yang perlu penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola kegiatan di tingkat kabupaten/kota.

Provinsi memantau kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan serta melaporkannya ke tingkat Pusat sesuai dengan format yang telah ditentukan. Selanjutnya Provinsi memberikan umpan balik kepada Kabupaten/Kota terhadap kegiatan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola kegiatan tingkat provinsi.

Pusat sebagai penanggung jawab kegiatan melakukan pemantauan kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan Provinsi dan selanjutnya memberikan umpan balik kepada Provinsi atau melakukan tindak lanjut terhadap kegiatan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola kegiatan di tingkat Pusat. Pusat melaporkan perkembangan kegiatan P2KP kepada Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)

Laporan yang dibuat menggambarkan hal-hal sebagai berikut: (a) kemajuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, sesuai dengan indikator yang ditetapkan; (b) permasalahan yang dihadapi dan upaya tindak lanjut; (c) saran dan masukan untuk perbaikan kegiatan yang akan datang.

Alur pelaporan dapat dilihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 11. Arus Pelaporan Gerakan P2KP**

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

Pedoman Teknis P2KP Tahun 2016 ini diterbitkan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan P2KP. Penyelenggaraan gerakan P2KP harus berjalan dengan baik sehingga dapat mempercepat terwujudnya masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif melalui upaya peningkatan diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. Pedoman Teknis P2KP ini juga dapat menjadi acuan bagi penyusunan Petunjuk Pelaksanaan P2KP di tingkat provinsi yang disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.

a.n MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BADAN KETAHANAN  
PANGAN.



GARDJITA BUDI

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN/ DINAS/ KANTOR/ Unit Kerja\*)  
KETAHANAN PANGAN/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) PROVINSI**

.....

**NOMOR :.....**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA MANFAAT KEGIATAN OPTIMALISASI  
PEMANFAATAN PEKARANGAN MELALUI KONSEP**

**KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL) TAHUN 2016**

Menimbang: a.....

b.....

Mengingat: a.....

b .....

c .....

d .....

Memperhatikan:

Daftar Isian Penggunaan Anggaran ..... Tahun  
Anggaran.....

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Kelompok Wanita..... berkedudukan di  
Desa/Kelurahan ..... Kecamatan .....  
Kabupaten/Kota ....., seperti terdapat dalam lampiran  
keputusan ini merupakan kelompok penerima manfaat  
Kegiatan P2KP 2016 "Optimalisasi Pemanfaatan  
Pekarangan Melalui Konsep KRPL"

Kedua : Bertanggungjawab kepada Kepala  
Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan dan  
menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala.

Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini  
dibebankan pada dana DIPA.....  
Propinsi..... sesuai dengan yang tercantum dalam

DIPA Nomor:..... tanggal.....Tahun  
Anggaran 2016.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2016 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI :.....

PADA TANGGAL :.....

KEPALA BADAN/ DINAS/ KANTOR/ Unit Kerja  
Ketahanan Pangan/ KPA Provinsi .....

(.....)

Nip.

Tembusan :

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan cq Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi .....;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) .....;
4. Gubernur Provinsi .....;

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN/ DINAS/ KANTOR/ Unit Kerja\*)  
KETAHANAN PANGAN/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) PROVINSI\*)**

.....

**NOMOR :.....**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENDAMPING KABUPATEN/KOTA KEGIATAN  
” OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN MELALUI KONSEP  
KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL) ” TAHUN 2016**

Menimbang: a.....

b.....

Mengingat: a.....

b .....

c .....

d .....

Memperhatikan:

Daftar Isian Penggunaan Anggaran ..... Tahun  
Anggaran.....

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : ..... sebagai Tenaga Pendamping  
Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui  
Konsep KRPL;

Kedua : Pendamping KRPL mempunyai tugas:

1. ....

2. ....

3. ....

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  
Diktum Kedua, Pendamping KRPL bertanggungjawab



kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan dan menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala.

- Keempat : Memberikan honorarium kepada Pendamping KRPL setiap bulan sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 10 bulan selama melaksanakan tugas pendampingan;
- Kelima : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA..... Propinsi ..... sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA Nomor:..... tanggal.....Tahun Anggaran 2016.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2016 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI :.....  
PADA TANGGAL :.....  
KEPALA BADAN/ DINAS/ KANTOR/ Unit Kerja  
Ketahanan Pangan/ KPA\*)  
PROVINSI.....

(.....)

Nip.

Tembusan :

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan cq Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi .....;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) .....;

*Keterangan:*

- \*) Coret yang tidak perlu

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN/ DINAS/ KANTOR/ Unit Kerja\*)  
KETAHANAN PANGAN/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) PROVINSI  
.....**

**NOMOR :.....**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENDAMPING DESA KEGIATAN  
” OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN MELALUI KONSEP  
KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL)” TAHUN 2016**

- Menimbang : a.....  
b.....
- Mengingat : a.....  
b.....  
c.....  
d.....
- Memperhatikan : a.....  
b.....  
c.....

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : ..... sebagai Tenaga Pendamping Desa Kegiatan  
Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep KRPL pada  
Desa.....;
- Kedua : Pendamping Desa KRPL mempunyai tugas :  
1.....  
2. ....  
3. ....
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Pendamping KRPL bertanggungjawab kepada Kepala Badan/Kantor Ketahanan Pangan dan menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala.
- Keempat : Memberikan honorarium kepada Pendamping KRPL setiap bulan sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 10 bulan selama melaksanakan tugas pendampingan;

Kelima : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA..... Propinsi ..... sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA Nomor:..... tanggal.....Tahun Anggaran 2016.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2016 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI :.....  
PADA TANGGAL :.....  
KEPALA BADAN/ DINAS/ KANTOR/ Unit Kerja  
Ketahanan Pangan/ KPA\*)  
PROVINSI.....

(.....)

Nip.

Tembusan :

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan cq Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi .....;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) .....;
4. Bupati/Walikota \*) .....;

*Keterangan:*

- \*) Coret yang tidak perlu

Format 4

Rekapitulasi RKKA

Kelompok : .....  
Nama Ketua Kelompok : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota : .....  
Provinsi : .....

REKAPITULASI RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN ANGGARAN  
(RKKA)

.....  
Kepada Yth :  
Kuasa Pengguna Anggaran.....  
Provinsi.....

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala  
Badan/Dinas.....No.....tanggal.....tentang penetapan kelompok  
penerima manfaat kegiatan.....dengan ini kami mengajukan  
permohonan Dana Bantuan pemerintah sebesar  
Rp.....(terbilang.....) sesuai Rencana Kegiatan dan Kebutuhan  
Anggaran (RKKA) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jumlah Biaya (Rupiah)	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1.	Pembuatan Kebun Bibit • ..... • ..... • ..... • .....		
2.	Pemanfaatan Pekarangan anggota kelompok • ..... • ..... • ..... • .....		
3.	Pembuatan Demplot • ..... • ..... • ..... • .....		

4. Dst.	<ul style="list-style-type: none"><li>• .....</li><li>• .....</li></ul>		
------------	---	--	--

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh anggota kelompok yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan dalam kelompok	Alamat
1			
2			
3			
4			
5			
Dst..			

sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja sama Nomor.....tanggal....., Dana Bantuan Pemerintah kelompok tersebut agar dipindahbukukan ke rekening Kelompok..... No. Rekening..... pada cabang/unit Bank.....di.....

MENGETAHUI

Pendamping Desa KRPL,

Ketua kelompok,

.....

.....

MENYETUJUI,  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Provinsi.....

.....  
Nip.

**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**Nomor:.....**  
**Antara**  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**  
**Provinsi.....**  
**Dengan**  
**Ketua Kelompok Wanita.....**  
**Tentang**  
**BANTUAN PEMERINTAH**  
**” OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN MELALUI KONSEP**  
**KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL)” TAHUN 2016**  
  
**PROVINSI .....**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... tahun dua ribu sebelas bertempat di Kantor..... Jalan....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ....: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ..... DIPA Tahun ..... No..... tanggal....., yang berkedudukan di Jalan..... yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. ....: Ketua Kelompok Wanita ..... berkedudukan di Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota .....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan tersebut dan dengan demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Kelompok wanita yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama yang mengikat dalam rangka pelaksanaan kegiatan “Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep KRPL” Tahun 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**DASAR PELAKSANAAN**

1. Keputusan Presiden No: ..... tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.

- 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016;
- 4. DIPA ....., Nomor : ....., tanggal ....., 2016;
- 5. Surat Keputusan Kepala Badan/Kantor/Dinas/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan Provinsi ....., Nomor ....., tanggal ..... 2016 tentang Penetapan Penerima Manfaat.

**Pasal 2**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini adalah mengikat kedua belah PIHAK dalam rangka pelaksanaan kegiatan “Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep KRPL” Tahun 2016 dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap serta motivasi kelompok wanita untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan pendapatan keluarga; meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan kelompok wanita dalam menyiapkan, mengolah, menyajikan dan mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi berimbang dan aman melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep KRPL;

**Pasal 3**

**LINGKUP PEKERJAAN**

**PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan dana Bantuan Pemerintah untuk kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2016.

**Pasal 4**

**SUMBER DAN JUMLAH DANA**

Sumber dan jumlah dana Bantuan pemerintah kegiatan “Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep KRPL” Tahun 2016 yang diterima **oleh PIHAK KEDUA** adalah :

- 1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)..... Nomor:..... tanggal.....
- 2. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp..... (dengan huruf)

**Pasal 5**

**PEMBAYARAN**

Pembayaran Dana Bantuan pemerintah kegiatan “Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep KRPL” tahun 2016 yang

dimaksud pada Pasal 4 Angka (2) Surat Perjanjian Kerja sama ini akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah perjanjian kerja sama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ....., dengan cara pembayaran langsung ke rekening kelompok wanita ..... Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota..... pada Bank ..... dengan Nomor Rekening : .....

## **Pasal 6**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab menyalurkan Bantuan Pemerintah kepada kelompok wanita sesuai dengan RKKA
2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Menyusun RKKA sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok
  - b. Melaksanakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan anggota dan sarana pendukungnya, membuat dan mengembangkan demplot kelompok serta mengembangkan kebun bibit;
  - c. Membuat administrasi pengelolaan dan laporan keuangan dana Bantuan Pemerintah;
  - d. Membuat laporan bulanan tentang perkembangan kegiatan;
  - e. Mengembangkan jumlah anggota kelompok;
  - f. Melaksanakan evaluasi dan perencanaan kelompok secara berkelanjutan;
  - g. Melakukan pengelolaan kebun bibit secara berkelanjutan.

## **Pasal 7**

### **SANKSI**

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memanfaatkan dana Bantuan pemerintah kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dengan konsep KRPL” Tahun 2016 seperti tersurat pada pasal 3, maka **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan surat perjanjian kerja sama batal.

## **Pasal 8**

### **PERSELISIHAN**



1. Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan surat perjanjian kerja sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat;
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah PIHAK menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri ..... sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat kedua belah pihak.

## **Pasal 9**

### **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

1. Apabila dalam masa perjanjian terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan **PIHAK KEDUA** sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** (KPA/PPK) dan pihak lainnya dengan tembusan kepada Badan Ketahanan Pangan dalam waktu 4 X 24 jam tentang tanggal dan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
2. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud Pasal 7 Ayat (1) adalah:
  - a. Bencana alam seperti: gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA;
  - b. Peperangan;
  - c. Perubahan kebijakan moneter, berdasarkan peraturan Peraturan Pemerintah.
3. Keadaan memaksa (*force majeure*) harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

## **Pasal 10**

### **LAIN-LAIN**

1. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerja sama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Perubahan atas surat perjanjian kerja sama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

## **Pasal 11**

### **JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN**

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah PIHAK.

## **Pasal 12**

### **PENUTUP**

Surat perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK di atas materai cukup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari mana pun dan dibuat rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
Ketua Kelompok Wanita  
Komitmen

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat

.....  
Provinsi.....



.....  
.....  
Nip.

Mengetahui/Menyetujui  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Provinsi.....

.....  
Nip.

**Format 6**

**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS)  
DANA BANTUAN PEMERINTAH PERCEPATAN KEGIATAN  
“OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN MELALUI KONSEP  
KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL)” TAHUN 2016**

Kepada Yth :  
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)/Penguji SPP  
Satker .....  
Provinsi.....  
Di .....

Dengan memperhatikan Keputusan Presiden No. 17 dan 18 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : ..... Tanggal ..... serta DIPA Satuan Kerja ..... TA.....Nomor..... Tanggal...../...../2016 serta berdasarkan (1) Surat Keputusan Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan Propinsi..... Nomor:..... tanggal ....., tentang Penetapan Penerima Manfaat dan (2) Surat Perjanjian Kerja sama antara PPK dengan Ketua Kelompok Wanita Nomor : . . . . . tanggal . . . . ., dengan ini diminta bantuan Saudara untuk membayar dana bantuan pemerintah untuk kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep KRPL Tahun 2016 pada MAK.....  
Untuk hal tersebut kami mohon ditransfer dana sebesar Rp. .... ke rekening Kelompok Wanita pada Bank ..... (Pemerintah) dengan Nomor Rekening .....

SPP-LS ini dilampiri dengan:

1. Foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan Propinsi tentang Penetapan kelompok wanita sebagai Penerima Manfaat;
2. Surat Perjanjian Kerja sama;
3. Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok yang diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan pengeluaran Propinsi;

Diterima Oleh

Pada tanggal :

Pejabat Penandatangan SPM /Penguji SPP Ttd  (.....) Nip .....	Mengetahui/Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran Ttd  (.....) Nip .....	Pejabat Pembuat Komitmen  Ttd  (.....) Nip .....
---	--	--

Kuitansi Dana Bantuan pemerintah

NPWP:.....  
MAK :.....  
T.A :.....

KUITANSI  
No :.....

Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna  
Anggaran.....  
Provinsi.....

Uang sebanyak

Untuk pembayaran : Dana Bantuan Pemerintah untuk kegiatan  
Optimalisasi  
Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep Kawasan  
Rumah  
Pangan Lestari (KRPL) Kelompok  
.....  
di Desa/Kelurahan.....  
Kecamatan.....  
Kabupaten/Kota.....  
Sesuai Surat Perjanjian Kerja sama No.....tanggal.....

Terbilang Rp.

.....,.....2016

Mengetahui/Menyetujui,  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Propinsi.....

Yang menerima,  
Ketua Kelompok



.....  
Nip.

.....

Setuju dibayar,Tgl.....

Kuasa Pengguna Anggaran,

.....  
Nip.

Bendaharawan,

.....  
Nip.

**PERNYATAAN KESANGGUPAN  
PELAKSANAAN KEGIATAN OPTIMALISASI  
PEMANFAATAN PEKARANGAN MELALUI  
KONSEP KAWASAN RUMAH PANGANN LESTARI (KRPL)**

Dalam rangka menyukksesan Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam, dan bergizi seimbang ditingkat rumah tangga dan di tingkat desa, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : (Ketua Kelompok)  
Kelompok :  
Alamat :

**Selaku Pihak Pertama**

2. Nama : (Pendamping Desa)  
Alamat :

**Selaku Pihak kedua**

**Pihak Pertama** Berjanji akan melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep KRPL di Desa \_\_\_\_\_ yang terdiri dari pengembangan kebun bibit desa, pembuatan pekarangan anggota kelompok, demplot, dan sosialisasi menu B2SA.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan yang dilakukan oleh pihak pertama sehingga dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang diharapkan yaitu peningkatan kualitas pangan di tingkat rumah tangga dan desa.

\_\_\_\_\_, ..... 2016

Pendamping desa

Ketua Kelompok

(.....)  
(.....)

Disaksikan oleh :  
Kepala Desa/Lurah.....

(.....)

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN  
“OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN MELALUI KONSEP  
KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL)”  
TAHUN 2016**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....

Jabatan: Pejabat Pembuat Komitmen..... pada  
Badan/Kantor/Dinas .....  
Propinsi.....

Alamat : ....., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK  
KESATU atau yang Menyerahkan Paket Bantuan pemerintah  
untuk kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui  
Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Nama : .....,

Nama Kelompok : ....., untuk selanjutnya disebut sebagai  
PIHAK KEDUA atau yang Menerima dan Mengelola Paket Bantuan  
pemerintah Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep  
Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menyelesaikan Paket  
Bantuan pemerintah Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui  
Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan baik berupa:

Paket Bantuan Pemerintah : Rp.....

Lokasi berada di  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota : .....  
Provinsi : .....

Selanjutnya PIHAK KESATU menyerahkan Paket Bantuan Pemerintah  
Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah  
Pangan Lestari (KRPL) untuk dilakukan pengelolaan kepada PIHAK  
KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima paket bantuan tersebut di atas  
dalam keadaan baik dan lengkap untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai  
peruntukannya serta menyatakan sanggup melakukan pengembangan  
paket bantuan pemerintah untuk Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan  
melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut.



Demikian Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Paket Bantuan pemerintah Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima dan Mengelola



.....

.....

Pejabat Pembuat Komitmen

Ketua Kelompok

**PERNYATAAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : .....(sebagai ketua kelompok)  
Kelompok : .....  
Alamat/Lokasi : .....

Dengan ini menyatakan bahwa telah menggunakan dana Bantuan Pemerintah kegiatan “Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)” sesuai RKKA kelompok tahun 2016. Namun dikarenakan alasan berikut:

- 1.....
  - 2.....
  - 3.....
- dst.

Dana tersebut tidak habis terpakai dan masih tersimpan di rekening kelompok.

Dana Bantuan Pemerintah yang diterima sebesar :  
Rp.....

Dana yang telah digunakan sebesar :  
Rp.....

Sisa dana sebesar : Rp.....  
Sisa dana tersebut akan kami gunakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan kelompok sebagaimana yang telah tercantum dalam RKKA kelompok pada tahun 2016.  
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

....., ..... 2016  
Ketua Kelompok

(.....)  
Mengetahui,

Pendamping desa, Kepala Desa,

(.....) (.....)

Menyetujui,  
Penanggungjawab kegiatan P2KP provinsi/kab/kota

(.....)  
Nip.

**PAKTA INTEGRITAS**  
**PENDAMPING KRPL DALAM KEGIATAN OPTIMALISASI**  
**PEMANFAATAN PEKARANGAN MELALUI KONSEP KRPL TAHUN 2016**

1. Akan senantiasa menjaga integritas, kinerja dan pengabdian saya, untuk melaksanakan dan memajukan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep KRPL dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta menjunjung tinggi jati diri sebagai pendamping yang bersih, cerdas, dan santun.
2. Dalam menjalankan tugas saya sebagai pendamping KRPL, saya akan senantiasa bersikap adil dan bekerja untuk semua serta tidak menjalankan pendampingan yang diskriminatif oleh perbedaan agama, etnis, suku, serta perbedaan identitas yang lain.
3. Akan menjaga kerjasama dan kekompakkan antara pendamping, pengurus dan anggota kelompok KRPL dalam menjalankan pendampingan.
4. Sebagai pendamping, saya akan senantiasa patuh dan taat kepada ketentuan dan segala peraturan lain yang berlaku serta memegang teguh moral dan etika dalam melaksanakan tugas pendampingan.
5. Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, serta sebagai bentuk dukungan saya terhadap pemberantasan korupsi, maka saya berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan korupsi atau pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah KRPL.

Menyaksikan,  
2016

Pernyataan,

.....,

Pembuat



(Pejabat Pembuat Komitmen)  
P2KP)

(Pendamping